

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Di Bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

OLEH

**ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA
NIM: 1811150045**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO (UINFAS)
BENGKULU
TAHUN 2022M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Anindia Rahmawati Ramadhina Nim**

1811150045 dengan judul **"Pengawasan Pengelolaan Dana**

Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif

Fiqh Siyasa" Program Studi **Hukum Tata Negara Fakultas**

Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno

(GUINEAS) Bengkulu

Bengkulu, Maret 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khafid, S.H., M.Ag **Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**

NIP : 195708171991031001

NIP : 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Anindia Rahmawati Ramadhina, NIM 1811150045 yang berjudul "Pengawasan pengelolaan dana desa program bantuan langsung tunai (BLT) perspektif fiqh siyasah", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, M.A.

NIP: 19690402199903004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, L.c.M.A.

NIP: 197307122006042001

Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP: 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.

NIP: 197103201996031001

Etry Mike, S.H., M.H.

NIP: 198811192019032010

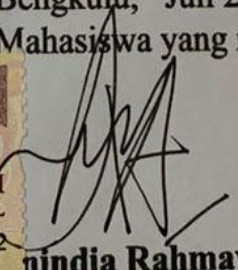
SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan , pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M/1443 H
Mahasiswa yang menyatakan




Nindia Rahmawati Ramadhina
1811150022

MOTTO

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“...dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku”.

Q.s Maryam:4

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, Kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Ida Yerni dan Bapak Ansori yang selalu menyayangi, menyemangati, mendukung dan berkorban tanpa Lelah serta selalu mendoakan keberhasilanku.
2. Saudara tercinta, Diah Nurhadini dan Zhofan Syaid Ibrahim yang selalu memberi semangat serta motivasi untukku.
3. Dosen pembimbing I (Bapak Dr. H. Suansar Khatib, SH, M.Ag) dan dosen pembimbing II (Bapak Wahyu Abdul Jafar., M.H.I) yang senantiasa sabar dalam membimbing serta meluangkan waktu untukku menyelesaikan skripsi ini.
4. Calon Suamiku Try Saputra, S.M Terima Kasih selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan dan telah membantu proses awal hingga akhir.
5. Sahabatku Yolanda Rama Destiani, Sarah Mulya Ningrum, dan Yogi Aprianto yang selalu menghibur, memberi dukungan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabatku Vika Meilen Terima Kasih atas segala bantuannya dan semangatnya sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan untuk seluruh Angkatan Hukum Tata Negara (Siyasah) 2018.
8. Almamater kebanggaanku.

ABSTRAK

Judul skripsi: **Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah**. Ditulis oleh: Anindia Rahmawati Ramadhina, NIM: 1811150045. Pembimbing I: Dr. H. Suansar Khatib,SH, M.Ag. Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar., M.H.I. (99 halaman)

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. (2) apa factor-faktor penghambat dan kendala dan pengawasan pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat perspektif siyasah. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mencari kejelasan mengenai hasil implementasi pelaksanaan kewenangan dan fator-faktor penghamabat dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Menggunakan metode ini penulia turun langsung kelapangan serta mempelajari secara intensif tentang permasalahan yang ada dengan melakukan interaksi social dengan responden melalui metode wawancara.

Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu Pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Namun, dalam implemntasinya pengawasan ini masih belum efisien dan efektif karena masih ditemukan data yang tidak tepat sasaran dan tidak ikut serta turun langsung sekteraris maupun perwakilan dalam pemberian bantuan langsung tunai. Dan telah sudah berangsur mengalami perubahan. Selain itu ada juga faktor- faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan dalam pemberian bantuan langsung tunai yaitu mengenai ketepatan waktu dan ketepatan dalam menentukan pilihan, sehingga menyebabkan terlambatnya pemyampaian data penerima dan musyarah desa dan terdapat nama-nama di desa talang arah yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT-dana Desa. Masalah ketidak tepatan waktu dan kretirian pada zaman dahulu bisa diadukkan kepada pejabat *mazhalim*. Pejabat *mazhalim*. Pejabat *mazhalim* ini bertugas untuk mengawasi pelanggaran, pengurangan, penambahan bahkan pengelapan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. pejabat *mazhalim* punya wewenang untuk mengadili dan mengurus masal jika pemberian tunjangan sosial tidak sesuai dengan apa yang telah ditetntukan dan mengembalikannya kemasyarakat sebanyak dua kali dari kerugian yang dialami

Kata Kunci : Pengawasan program bantuan, perspektif fiqh siyasah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal pengajuan skripsi dengan judul **“Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah”**.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh izin penulisan Skripsi pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syariah pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam penyusunan proposal Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaen Dali., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Suwarjin., MA, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag, Wakil Dekan I fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Koordinasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas syariah IAIN Bengkulu.
6. Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.

7. Dr. H. Suansar Khatib, S.H, M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I, Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
10. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini ke depan.

Bengkulu,..., Juli 2022

Penulis

Anindia Rahmawati Ramadhina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Teori pengawasan pemerintahan.....	24
B. Teori Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.....	42
C. Teori Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DANA DESA)	45
D. Teori Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	56
A. Profil Pemerintah Desa Talang Arah	56
1. Letak Wilayah Desa Talang Arah	56
2. Jumlah Penduduk Desa Talang Arah.....	57
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Talang Arah	57
4. Agama dan Pendidikan penduduk Desa Talang Arah	58
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Talang Arah.....	59
B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara	59
1. Kedudukan/Lokasi Kantor Dinas PMD.....	59
2. Susunan Dan Struktur Organisasi Dinas PMD.....	60
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMD.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat.....	66
B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Kendala Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai.....	83
C. Analisis Penulis Pengawasan BLT-Dana Desa Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	95

BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Narasumber	14
Tabel 1.2 : <i>Grand Western Theory</i> tentang Tujuan Hukum.....	20
Tabel 1.3 : Data Jumlah Penduduk Desa Talang Arah	57
Tabel 1.4 : Data Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Talang Arah	57
Tabel 1.5 : Koordinasi Lintas Sektor Maupun Lintas Tingkatan Pemerintahan Proses Penyaluran BLT-Dana Desa	70
Tabel 1.6: Peraturan Kepala Desa Talang Arah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022	77
Tabel 1.7 : Data Penerima Yang Tidak Memenuhi Kriteria Untuk Menerima BLT-Dana Desa.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kesejahteraan sosial adalah pembangunan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Pembangunan daerah dalam hal ini adalah bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah. Kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi disebut sebagai daerah otonom dan menjadi langkah untuk pemenuhan asas desentralisasi. Melalui asas desentralisasi ini maka kewenangan yang dimiliki daerah untuk pembangunan daerahnya sendiri perlu untuk diatur dan diawasi.¹

Sejalan dengan itu, Undang-undang No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kewenangan atau kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu Pemerintahan Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa, termasuk dalam mengelola Dana Desa. Namun, pada saat ini pengelolaan Dana Desa dilakukan masih belum tepat sasaran oleh Pemerintah Desa,

¹Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 76.

seperti yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN, menjelaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

Selain itu, dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota, satuan yang bertanggung jawab untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD). Dalam struktur formalnya, Dinas PMD mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan permasalahan lintas sektoral dengan SKPD kabupaten lainnya, seperti Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian. Hal ini merupakan tantangan besar karena banyak desa yang melaporkan memerlukan dukungan tambahan dari dinas-dinas teknis ini. Hal ini tentu juga berlaku dalam pengelolaan dan pengawasan Dana desa sebagai Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

²Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 49 menjelaskan Kecamatan Atas Nama (An) Bupati/Walikota Memiliki Peran dalam Pemilihan Perangkat Desa Sebagai Tempat Konsultasi Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, yang lebih rinci lagi tentang Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan keuangan desa diatur PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Desa, salah satunya pada aspek pengelolaan keuangan desa, Pasal 154 ayat 2 PP No. 43 tahun 2014 menyebutkan tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu: pada huruf a pasal 154 ayat 2 disebutkan Camat memiliki tugas “melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa”.³

Pada tataran implementasi, melalui Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi”.⁴ Artinya dalam aspek perencanaan, Camat diberikan tugas untuk mengevaluasi rancangan Perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada bupati/walikota. Disini, tugas Camat sangat besar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pada huruf c, Camat melakukan

³Pasal 154 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Desa.

⁴Pasal 21 ayat (1), Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

pembinaan dan pengawasan dengan memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Secara umum pembinaan dan pengelolaan Dana desa merupakan bagian dari kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan Desa, pembinaan kelembagaan dan kerjasama desa, pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa, dan pembinaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Secara yuridis, pengaturan pengelolaan Dana desa sudah sangat baik namun dalam realisasinya masih banyak ditemukan masalah-masalah yang terjadi dan tak kunjung ditemukan solusinya. Permasalahan pengelolaan dana desa tersebut juga terjadi di Kabupaten Bengkulu utara, dimana masih banyak ditemui permasalahan, seperti yang terjadi pada tahun 2020 silam pada saat pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Pelaksanaan penyaluran BLT tersebut dinilai dan dirasa oleh masyarakat dan sebagian pihak masih tumpang tindih dan kurang transparan. Banyak ditemukan keluhan-keluhan dari masyarakat desa

⁵Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

yang merasa tidak puas dengan pengelolaan Dana desa. Seperti contohnya penyaluran BLT yang seharusnya diberikan kepada 135 Kepala Keluarga (KK), namun kenyataannya hanya diberikan kepada 80 KK saja.⁶

Pemberian BLT tersebut tidak tepat sasaran, bahwa sebagian orang yang mendapatkan Dana desa bantuan langsung tunai tersebut tidak layak untuk diberikan dan mendapatkan dana tersebut. Seperti perangkat desa dan aparatur sipil negara (ASN) yang justru menerima bantuan tersebut. Tidak hanya itu namun juga menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebanyak 60 masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara melakukan aksi protes kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara. Meminta penambahan jumlah penerima bantuan sebanyak 69 orang.⁷

Permasalahan pengelolaan dana desa di kabupaten Bengkulu utara jika dikaitkan dalam hukum islam, maka pengelolaan dana desa yang disalurkan melalui BLT yang memunculkan keluhan dari masyarakat karena kurang terbuka dan tidak transparannya pengelola dana desa tersebut bisa dikaitkan dengan tidak terlaksananya prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya perspektif hukum Islam, yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sifat kepemimpinan nabi Muhammad SAW yang dikemukakan oleh Muhammad

⁶Ismail Yugo, “BLT Tak Tepat Sasaran, Emak-emak Geruduk Knator Bupati Bengkulu Utara”, <https://daerah.sindonews.com> (diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 19.20 wib).

⁷Shandy RB, “Ibu-Ibu Protes Penyaluran BLT”, <http://www.rakyatbengkulu.com> (diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 19.20 wib).

Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of business and management* (nilai kenabian) yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

1. Shiddiq (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Menekankan nilai-nilai berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan, dan emosional.
2. Amanah, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. Fathonah, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.⁸

Selain itu, untuk melihat bagaimana hukum Islam memandang permasalahan dalam pengelolaan Dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah selaku penguasa dapat dilihat berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dari ayat tersebut berdasarkan Tafsir Ringkas oleh Kementrian Agama RI Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok Mukmin dan Kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang alqur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah

yang maha agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah tuhan yang maha mendengar, maha melihat agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu.

Ayat tersebut memerintahkan kaum Muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Dalam perspektif hukum Islam, permasalahan diatas berkaitan dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah atau hukum tata negara Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ikhwal dan seluk beluk tentang pengaturan urusan

umat serta negara menggunakan segala bentuk aturan serta kebijakan yang dirancang oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan fondasi serta ruh syariat untuk menciptakan kemaslahatan umat. Permasalahan mengenai pemberian bantuan tidak tepat sasaran adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fiqh siyasah, terutama mengenai keadilan. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-nissa ayat 58. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk kemaslahatan umat jika pada sasaran dan implementasi yang tepat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai permasalahan tersebut dan menuangkan hasilnya kedalam skripsi dengan judul “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dari itu penulis tertarik mengangkat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini nantinya, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan kendala dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mencari kejelasan mengenai hasil implementasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
- b. Untuk mencari kejelasan mengenai faktor penghambat dan kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*) terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengelolaan Dana Desa Bantuan Langsung tunai.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan Hukum UINFAS Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan

dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

D. Penelitian terdahulu

Kajian terdahulu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti yang membahas tentang pengawasan BLT-Dana Desa sudah ada ditemukan jenis penelitian, penulisan atau karya ilmiah, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini:

1. Skripsi Tri Andi Muharvianto berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola Bumdesa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul”.⁸ Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini ialah tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Camat terhadap BUMDesa yang ada maupun yang akan terbentuk, atau secara dominan desa melakukan pengelolaan BUMDesa-nya secara mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang membahas mengenai pengawasan mengenai bantuan pemerintah dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk disalurkan kepada masyarakat di desa dan ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

⁸Tri Andi Muharvianto, *Skripsi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola Bumdesa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul”*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2020.

2. Skripsi Latipah Dengan Judul “Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)”.⁹ Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah tentang mengelola dan memanfaatkan Dana Desa di Desa Dayeuh Cileungsi, Bogor, sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku tahun anggaran 2018. Adapun Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang membahas mengenai pengawasan khusus untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) dimana program ini muncul saat pandemic covid berbeda dengan pengelolaan dan pengawasan dana desa secara umum.
3. Skripsi A. Irham Maulana Asis, berjudul, “Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)”.¹⁰ Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam. Adapun Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang membahas mengenai pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa bagaimana penyalurannya hingga sampai kepada masyarakat yang berhak menerima dan ditinjau dari *Fiqih Siyash*.

⁹Latipah, Skripsi, “Efektivitas Pengfilolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)” Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

¹⁰Irham Maulana Asis, Skripsi, “Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)”, Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2018.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹²

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003). h. 1.

¹² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta : UI- Press), 2003, h. 42

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan yang berupa ucapan dari orang-orang yang diamati dan dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya dilapangan.

Atau dapat dipahami juga bahwa Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memakan waktu lebih kurang selama 6 bulan kalender, yaitu dari bulan oktober 2021-Maret 2022 yang berlokasi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Talang arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Dinas Pemberdayaan

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280

Masyarakat dan Desa Talang arah disebabkan sesuai saat prapenelitian bahwa terdapat pengawasan pengelolaan BLT-Dana Desa terdapat masalah dalam penyalurannya, hal inilah penulis mengambil sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁴ Untuk menentukan yang menjadi informan dan penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*Purposive Sampling*), dengan cara situasi tertentu (*Nonprobability Sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat.¹⁵

a. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Seluma, dalam hal ini Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara dan staf.

b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Staaf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara dan staf, Kantor Kecamatan Putri Hijau dan Kepala Desa Talang Arah.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya 2002), Cet: XVII, h. 90.

¹⁵ V. Wiranta, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), h. 71

Narasumber dalam penelitian ini telah penulis tentukan secara spesifik yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Data Narasumber

No.	Nama	Status
1.	Ir. Budi Sampurno	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara
2.	Misno, A.Md	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara
3.	Sutrino, M.Pd	Camat Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
4.	Soefredy, SE	Sekretaris Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
5.	Roswan Effendi	Kepala Desa Talang Arah Kabupaten Bengkulu Utara
6.	Ramdani	Sekretaris Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
7.	Yahya	Tokoh Agama Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
8.	Taslim	Tokoh Adat Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi kelokasi penelitian dan wawancara yang penulis lakukan kepada informan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan

atau informasi yang berupa dokumen atau buku-buku ilmiah, laporan-laporan, situs internet serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti contohnya dalam penelitian ini yaitu Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dalam mengumpulkan data tersebut penulis lakukan melalui:

1) Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan kepada subjek/informan sebagaimana telah disebutkan di atas.

2) Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, Surat kabar, majalah, prasai, Koran, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data meliputi mengorganisasikan data, menyeleksinya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Membahas tentang: Teori tujuan hukum, teori pengawasan pemerintah, teori pengawasan dalam islam, teori bantuan langsung tunai dana desa, teori perspektif fiqh siyasah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum atau profil dari objek dalam penelitian yaitu: profil pemerintah desa talang arah meliputi letak wilayah desa talang arah, jumlah penduduk desa talang arah, kondisi ekonomi masyarakat desa talang arah, agama dan Pendidikan penduduk desa talang

¹⁶Imam Mahdi et al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016), h. 17.

arah, struktur organisasi pemerintah desa talang arah dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkulu utara meliputi kedudukan/lokasi kantor, susunan dan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, dengan menjabarkan tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat, Faktor-Faktor Penghambat Dan Kendala Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai dan Analisis Penulis Pengawasan BLT-Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah

BAB V PENUTUP

Bagian ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengawasan

pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.¹⁷

Menurut SP. Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut:

“pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.¹⁸

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Sujamto mendefinisikan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya

¹⁷ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996.

¹⁸ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2004), h.74.

¹⁹ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi ...*, h.74.

mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁰

2. Tujuan Pengawasan

Hasibuan, mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana,
- b. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan - penyimpangan (*deviasi*),
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.²¹

3. Jenis-jenis Pengawasan

Handoko menyatakan ada tiga jenis pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan Sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini bersifat preventif artinya tindakan pencegahan sebelum munculnya suatu permasalahan atau penyimpangan.
- b. Pengawasan *concurrent* Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan “ya, tidak”. *Screening control* atau “berhenti, terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilanjutkan.
- c. Pengawasan umpan balik Pengawasan ini dikenal sebagai *past-action controls*. Yang bertujuan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari penyimpangan atau kesalahan yang dicari tahu kemudian penemuan-penemuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang.²²

²⁰ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2012), h. 78.

²¹ Said Muhammad Rizal, “*Radiman Radiman, Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai*”, Vol 2, Nomor 1, Mei 2019, h. 46

²² Dewi Anggraini, *Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan*, Vol 7, Nomor 1, Maret 2019, h.47

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²³

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.²⁴

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁵ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu

²³ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), h. 360.

²⁴ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 93.

²⁵ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h. 136.

berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.²⁶

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).²⁷ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengeang" dan "membatasi".

²⁶ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994 cet-1), h. 20.

²⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Penerbit Grasindo, 2007), h. 312.

Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁸

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.²⁹

a. Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- 1) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.³⁰
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu

²⁸ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011), h. 176.

²⁹ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan...*, h. 178.

³⁰ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan...*, h. 179.

kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- 3) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.³¹

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

³¹ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan...*, h. 179.

- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³²

c. Prinsip- Prinsip Pengawasan

Handayaniingrat mengemukakan bahwa:

- 1) Pengawasan berorientasi paa tujuan organisasi;
- 2) Pengawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus
- 7) Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.³³

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- 1) Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
- 2) Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu:

- 1) Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah;
- 2) Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera;
- 3) Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan;
- 4) Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan;
- 5) Pengawasan harus luwes dan fleksibel;
- 6) Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi;
- 7) Pengawasan harus ekonomis;
- 8) Pengawasan harus mudah dimengerti;

³² Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan...*, h. 180.

³³ Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya* (Bandung : 2013), h. 17.

9) Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.³⁴

d. Proses Pengawasan Pemerintah

1) Pengawasan *Preventif* dan *Repressif*

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara *preventif* dan secara *repressif*. Pengawasan *preventif* dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintahan daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan. Pengawasan *preventif* tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan *preventif* ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.³⁵

Pengawasan secara *repressif* dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan *repressif* ialah membatalkan atau menanggihkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggihkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, atau dengan perkataan lain, pembatalan dapat

³⁴ <http://www.prosesbelajar.com/2015/12/pengawasan-kewenangan-pemerintah/>, (Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2022, Pukul 08.30 WIB).

³⁵ Irwan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1990), h.148.

dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.³⁶

2) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (*aktif*) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (*pasif*) yang dilakukan melalui, “Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”³⁷

3) Teknik Pengawasan Kebijakan

³⁶ Irwan Soejito. *Hubungan Pemerintah...*, h. 149.

³⁷ Irwan Soejito. *Hubungan Pemerintah...*, h. 150.

Warga masyarakat pada saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publik yang tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara (*top down policy*), tetapi juga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini. Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoritis oleh para pengguna.³⁸

a) Non-Coercive Form of Action

Banyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, juga untuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori dalam kebijakan publik adalah dengan *non-coercive Form or action*, yaitu tanpa paksaan yang wajar). Dengan teknik ini berarti para aparatur kebijakan dalam menegakan regulasi tersebut tidak menggunakan sanksi yang resmi hukuman atau ganjaran.³⁹

b) Inspeksi

³⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.180.

³⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan...*, h. 182

Inpeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat digunakan. *Inpeksi* secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang telah ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodik. Inspeksi pemeriksaan atau bentuk yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.⁴⁰

c) *Lisensi*

Lisensi (pengesahan) atau disebut juga *enabling action*, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Pengesahan merupakan bentuk yang secara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. *Lisensi* diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh warga. Banyak bentuk *lisensi* diperlukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti sertifikat yang digunakan untuk

⁴⁰ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan...*, h. 183.

mengerjakan bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan, perawatan serta pengembangan fasilitas umum.⁴¹

d) Kontrak

Banyak program pemerintah khususnya negara maju, dilaksanakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Pembangunan sarana jalan, penyediaan energi dan/atau program sewa lahan pemerintah merupakan contoh yang banyak dikenal. Kontrak kadang-kadang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi yang khusus, misalnya perusahaan-perusahaan yang menyulapi barang-barang atau jasa dan pemerintah harus tunduk pada peraturan-peraturan dasar seperti standar gaji, jam kerja, kondisi kerja.⁴²

e) Perpajakan

Pajak dapat mengontrol perilaku individu. Melalui pajak dapat saja seseorang/sekelompok aktor kemudian menjadi tidak mau melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Pajak yang ada saat ini juga menjadi alat promosi yang digunakan secara luas dalam mengontrol kinerja swasta atau individu. Selain kegunaan pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk melakukan subsidi silang pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan

⁴¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan...*, h. 183.

⁴² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan...*, h. 184.

bentuk pengawasan pemerintah pada kelompok-kelompok tertentu yang mendapat subsidi dari pemerintah.⁴³

f) Sanksi

Sanksi disini berarti “hukuman atau penghargaan“ yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman.⁴⁴

g) Prosedur Informal

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karna apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi /badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karna itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.⁴⁵

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

⁴³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan...*, h. 185.

⁴⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan...*, h. 186.

⁴⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan...*, h. 187.

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.⁴⁶ Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b) Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c) Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.⁴⁷

2) Pengawasan Tidak Langsung

⁴⁶ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), h. 93.

⁴⁷ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 94.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan.⁴⁸ Bentuk-bentuk pengawasan tersebut yaitu:

a) Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b) Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.⁴⁹

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan

⁴⁸ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 95.

⁴⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 96.

secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.⁵⁰

- 2) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.⁵¹
- 3) Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif

⁵⁰ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 101.

⁵¹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 102.

baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan.

- 4) baik dibidang pemerintah atau publik mapun dibidang swasta atau privat karna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang relative menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.⁵²
- 5) Teknik wawancara dalam pengawasan. Salahsatu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam engawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- 6) Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperolrh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.⁵³
- 7) Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka mapun penjelasan yang harus membutuhkan

⁵² Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 103.

⁵³ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 104.

kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

- 8) Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- 9) Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerimaan laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.⁵⁴

B. Teori Pengawasan dalam Islam

⁵⁴ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi...*, h. 105.

Istilah pengawasan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Sebagai amirul mukminin Rasulullah saw aktif mengawasi pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek kinerja dari pemerintahannya, beliau selalu mengaudit pengeluaran dan pendapatan negara dari para petugas yang mengumpulkan zakat. Pada masa Rasulullah saw aktifitas hisbah atau disebut pengawasan dari pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi pada masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam sudah mulai diterapkan. adakalanya eksekusi hukumnya diserahkan kepada para sahabat.⁵⁵

Melihat dari sejarah hidup Rasulullah saw melakukan pengawasan yang benar benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah akan menegurnya sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu. Rasulullah pernah melihat ada orang yang wudhunya kurang baik ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah SAW mengatakan “shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat”. Itulah cara-cara Rasulullah melakukan pengawasan kepada sahabat-sahabat beliau.⁵⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Qaaf (50) ayat 16 dan 17 yang berbunyi :

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariat dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press 2016). h. 154.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariat ...*, h. 155.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri”.

Pengawasan dalam hukum syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu, pertama; kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya maka ia akan bertindak hati-hati.⁵⁷ Seperti dalam surah Al- mujadilah ayat 7 yang berbunyi :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ini merupakan kontrol dan pengawasan yang paling efektif dalam pandangan Islam. Kedua; pengawasan juga akan efektif jika sistem pengawasan dilakukan diluar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariat ...*, h. 156.

penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perancangan tugas.⁵⁸

Para ahli sejarah pada umumnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Mendirikan sebuah pemerintahan ditandai dengan lahirnya piagam Madinah. Piagam yang menjadi konstitusi pertama yang mengatur sebuah Negara dan pemerintahan. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan hubungan antar komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk.⁵⁹

Tujuan pengawasan dalam islam atau pemeriksaan dalam syariah adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Pencapaian tujuan ini membutuhkan pelaksanaan dan kesesuaian seluruh kegiatan perusahaan dengan hukum syariah yang menjadi keharusan.

Laporan pengawasan dalam Islam harus dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan atau lembaga keuangan islam. Publikasi fatwa, peraturan dan pedoman dewan pengurus syariah. Disarankan bahwa lembaga keuangan mempublikasikan fatwa, aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah selama atau dalam tahun itu.⁶⁰

Aspek-aspek pengawasan syariah atau dalam pandangan Islam adalah pemeriksaan atas kesesuaian, atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariat...* h. 157.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. (Prenada Media Group, 2007), h. 33.

⁶⁰ Vanudin, Muhamad Faiz, *Pengaruh gaya kepemimpinan Islam terhadap Kinerja Pengurus di Pondok Pesantren Putra Ad-Dainuriyah 2 Semarang.*, IAIN Walisongo, 2011, h. 21

seluruh aktifitasnya dengan syariat Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, akte perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan khusus, surat interen dan lain-lain. Dewan pengawas syariah harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, transaksi, dan informasi, dari semua sumber termasuk nasehat profesional lembaga keislaman.

5. Prinsip-Prinsip Pengawasan Dalam Islam

Prinsip-prinsip pengawasan dalam Islam:

- a. *Tawashaubil haqqi* (saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas);
- b. *Tawashaubis shabri* (saling menasehati atas dasar kesabaran);
- c. *Tawashaubil marhamah* (saling menasehati atas dasar kasih sayang).⁶¹

C. Teori Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DANA DESA)

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.⁶²

Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam

⁶¹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 105

⁶² Rudy S. Prawiradinata, “Panduan Pendataan BLT-Dana Desa”, <https://www.bappenas.go.id>, (Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022, Pukul 10.30 WIB).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.⁶³

Adapun kelompok rentan seperti keluarga miskin yang di kepala oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang di penuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT-Dana Desa.

Subjek / Kriteria Penerima Bantuan Sosial menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ialah berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas 14 Kriteria kemiskinan, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m persegi per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

⁶³ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022, Pukul 10.30 WIB).

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.⁶⁴

2. Dasar Hukum Pengelolaan BLT-Dana Desa

Dasar Hukum Pengelolaan BLT-Dana Desa, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 8, Pasal 8A.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 32, Pasal 32A, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 47A, dan Pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.

⁶⁴ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022, Pukul 10.30 WIB).

- 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - g. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - h. Instruksi Menteri Desa PDTT No. 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
 - i. Instruksi Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
 - j. Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020.
 - k. Surat Direktur Jenderall Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT No. 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT- Dana Desa.
 - l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT No. 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
 - m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT No. 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
 - n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.⁶⁵

D. Teori Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*, *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah (paham yang mendalam). Sedangkan menurut istilah, *fiqh* adalah

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

⁶⁵ Rudy S. Prawiradinata, "Panduan Pendataan BLT-Dana Desa", <https://www.bappenas.go.id> (Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022, Pukul 10.30 WIB).

“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).⁶⁶

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁶⁷

Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyasah syariyyah* adalah sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan peraturan Islam, kendatipun penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.⁶⁸

Fiqih siyasah atau Hukum Islam itu memiliki sumbernya, sebelum memaparkan sumber-sumber hukumnya penulis ingin sedikit memberi definisi sumber hukum, menurut kamus ensiklopedia (hukum islam) adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam,⁶⁹ sumbernya yaitu :

1. Al-Qur'an

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Prena damedia Group, 2014), h. 2.

⁶⁷ Surahman Amin, *“Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an”*. Vol.1 No.1 Oktober 2015), h.28.

⁶⁸ Mujar Ibnu Syarif &Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin...*, h. 11-12.

⁶⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014). h.73.

Al-Qurʿan adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Ia membuatkaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.

2. As-Sunnah atau Al-Hadis

As-Sunnah atau al-Hadis dalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qurʿan berupa perkataan, perbuatan dan sikap Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.

3. Akal Pikiran

Akal Pikiran adalah yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat pada al- Qurʿan.⁷⁰

Fiqh siyasah secara umum terdapat pembagiannya yakni *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah* dan *siyasah malliyah*. Maka dalam penelitian yang penulis angkat termasuk dalam *siyasah dusturiyah* dimana pemimpin bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyatnya.⁷¹ Sama halnya dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat ini yang menjadi solusi dari pemerintah untuk membantu bagi masyarakatnya dalam kesulitan. Oleh karna itu, *siyasah dusturiyah* sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini tentang dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pengelolaan Dana Programa Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelola oleh pemerintah daerah yang menjadi kepanjangan tangan dari

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h. 78.

⁷¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h. 79.

pemerintah pusat dalam pemberian batuan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Namun dalam implementasinya sering terjadi ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan waktu. Sebab hal ini banyak masyarakat yang bingung mau melaporkan masalah ini kesiapa. Jika ditarik ke zaman dahulu masalah ini dapat diadukan kepada Lembaga *mazhalin*.

Pejabat *mazhalim* bertugas untuk mengawasi pelanggaran, pengurangan, penambahan bahkan pengelapan yang dilakukan oleh pekerja. Sehingga kewenangan mengadili orang-orang yang menjadi kepanjangan dari pejabat *mazhalim* di adili oleh pejabat *mazhalin* itu sendiri. Pejabat *mazhalim* harus orang yang adil, jujur dan ditaati. contohnya umar bin abdul aziz adalah orang yang pertama kali menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab tugas *mazhalim*, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diadukan kepadanya dan dapat mewujudkan kembali kehidupan dan berperilaku adil. Kemudian Rasulullah saw bersabda : “Aku pernah mengikuti persidangan tentang hilful-fudhul dirumah Abdullah bin jud'an dan jika aku di undang untuk menghadiri acara seperti itu niscaya aku akan penuhi. Perundingan seperti itu lebih aku sukai dari pada aku mendapatkan unta yang harganya mahal" (HR Ahmad, Bukhari, ibnu Hibban,dan al-haakim) dalam hal itu dapat di simpulkan pada zaman rassulullah perundingan yang di adakan secara bersama-sama dalam menghilangkan kezaliman dan segera bertindak mencegahnya dan mengembalikan hak orang yang dizalimi itu. Hal ini lebih berharga dibandingkan harta yang di dapat dari unta yang harganya mahal.

Pada peristiwa itu sabda beliau yang memperkuat hal itu membuat hukum syariat dan tindakan kenabian yang harus diikuti oleh insan muslim.

- **Wewenang Lembaga *Mazhalim***

Menurut Al-Mawardi dalam buku *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* menerangkan, bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh Lembaga *mazhalim*⁷², yaitu:

- 1) Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
- 2) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain
- 3) Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat
 - Ketiga perkara tersebut diatas harus diperiksa oleh Lembaga *mazhalim* apabila diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.
- 4) Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.
- 5) Menegmbalikan keada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang dzalim
- 6) Memperhatikan harta-harta wakaf. Jika wakaf-wakaf itu merupakan wakaf umum, maka Lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh si pemberi wakaf. Kalau wakaf khusus, maka Lembaga ini bertindak setelah adanya pengaduan

⁷² Nur sofiyah, 2018. "Wilayah Al-Madhzalim". (88) MAKALAH WILAYAH AL-MADHZALIM | Nur Sofiyah Gunawan, SH - Academia.edu. online diakses tanggal 12 juli 2022.

- 7) Melaksanakan putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim itu sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.
- 8) Meneliti dan memeriksa perkara yang menegnai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah
- 9) Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah-ibadah yang nyata seperti jum'at, hari raya, haji dan jihad.
- 10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan

- **Anggota Lembaga *Mazhalim***

Lembaga Mazhalim sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Pegawai-pegawai yang merupakan pegawai dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan.
- 2) Hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan (Saksi Ahli Penulis).
- 3) Ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapatnya di dalam masalah itu (Saksi Ahli Penulis).
- 4) Panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak.

- 5) Saksi untuk dipergunakan di masa-masa persidangan, sebagai orang yang diminta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang diberikan oleh ketua pengadilan mazhalim⁷³.

- -

⁷³Hendro Purba, 2011. “peradilan pada masa dinasti bani abbasiyah” PERADILAN PADA MASA DINASTI BANI ABBASIYAH | Wujudkan Hukum yang Berkeadilan (online-hukum.blogspot.com), online. Diakses tanggal 12 juli 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

B. Profil Pemerintah Desa Talang Arah

1. Letak Wilayah Desa Talang Arah

Talang Arah adalah sebuah desa di Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Indonesia. Batas wilayah Desa Talang Arah ialah sebagai berikut:⁷⁴

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Air Gegas;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bani dan Desa Air Muring;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Karya Jaya dan Suka Negara;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasar Sebelat.

Luas wilayah Desa Talang arah ialah seluas 5819 ha/m² yang terbagi atas wilayah wilayah pemukiman penduduk seluas 1.000 ha/m², wilayah persawahan seluas 375 ha/m², wilayah perkebunan seluas 3.441 ha/m², wilayah kuburan seluas 1,5 ha/m², wilayah pekarangan seluas 1.000 ha/m², wilayah perkantoran seluas 0,5 ha/m², dan luas wilayah prasarana umum lainnya ialah 1 ha/m². Jarak antara desa talang arah dengan ibukota Kecamatan Puteri hijau ialah sejauh 10 KM dengan jarrah tempuh lebih kurang 15 menit jika menggunakan kendaraan umum. Jarak dengan ibukota Kabupaten Bengkulu Utara sejauh 100 KM, dengan waktu tempuh selama 4 jam jika menggunakan kendaraan umum. Jarak dengan ibukota provinsi

Bengkulu ialah 110 KM dengan waktu tempuh berkisar 4 jam menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum.⁷⁵

⁷⁴ Dokumentasi Pemerintah Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau, *Profil Desa Talang Arah Tahun 2016*, h. 2

2. Jumlah Penduduk Desa Talang Arah

Jumlah Penduduk Desa Talang Arah dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.3 : Data Jumlah Penduduk Desa Talang Arah

Jumlah Penduduk Laki-laki	570 Orang
Jumlah Penduduk Perempuan	580 Orang
Jumlah Penduduk Keseluruhan	1150 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	275 KK
Kepadatan Penduduk	6 per KM ²

Sumber: Pemerintah Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Talang Arah

Masyarakat desa talang arah kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu utara mayoritasnya ialah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Delapan Puluh Persen Penduduk Desa Talang Arah berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian merupakan sektor pokok yang menjadi mayoritas pencaharian masyarakat Desa Talang Arah. Secara Spesifik mata pencaharian Pokok masyarakat Desa Talang Arah dapat dilihat berdasarkan table dibawah ini:

Tabel 1.4 : Data Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Talang Arah

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	168 orang	70 orang
Buruh Tani	87 orang	30 orang
Pegawai Negeri Sipil	5 orang	5 orang
Pedagang Keliling	2 orang	2 orang
Peternak	10 orang	5 orang
Nelayan	5 orang	-

⁷⁵Dokumentasi Pemerintah Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau, *Profil Desa Talang Arah Tahun 2016*, h. 3-5

Bidan Swasta	-	2 orang
Perawat Swasta	1 orang	-
Pembantu Rumah Tangga	-	5 orang
Polri	1 orang	-
Karyawan Perusahaan Swasta	30 orang	3 orang

Sumber: Pemerintah Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau

Mayoritas Penduduk Desa talang Arah berasal dari etnis Jawa, yaitu sebanyak 483 orang. Etnis batak berjumlah 35 orang, etnis minang 30 orang, etnis sunda 35 orang dan etnis Madura berjumlah 32 orang.⁷⁶

4. Agama dan Pendidikan penduduk Desa Talang Arah

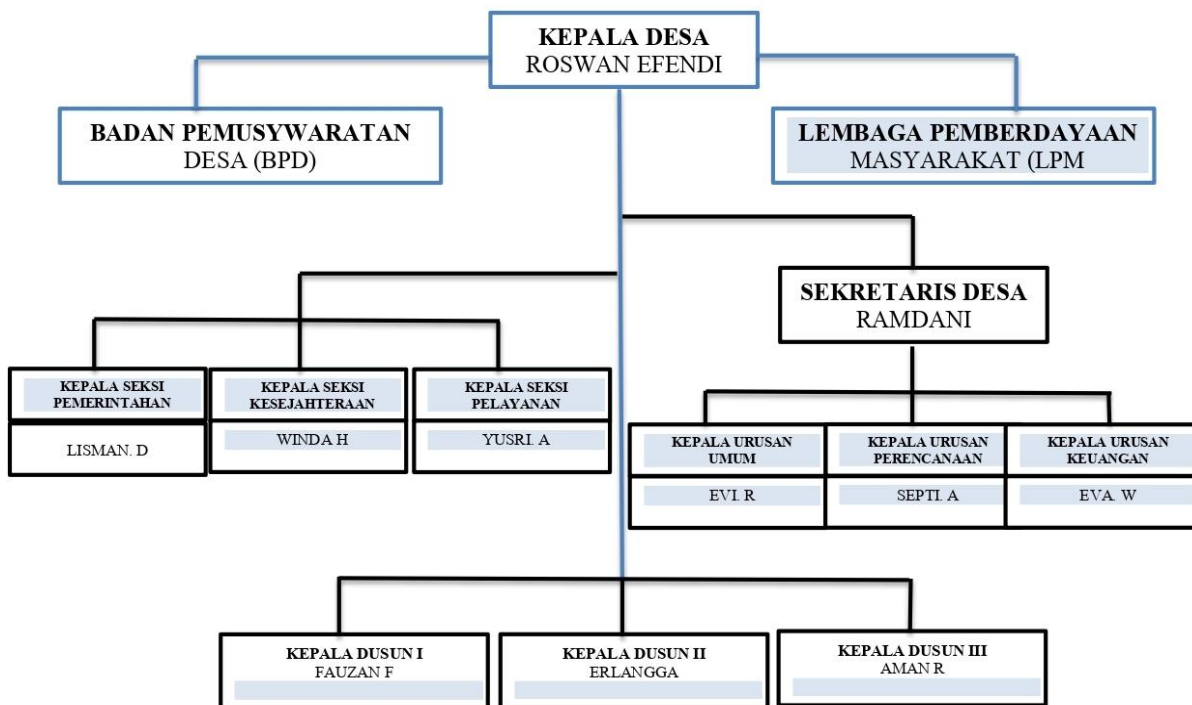
Masyarakat desa talang arah kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu utara mayoritasnya ialah masyarakat yang menganut agama Islam dari 1050 jiwa hanya 0.10% penduduk yang belum mengisi agamanya pada identitas penduduk⁷⁷. Pendidikan masyarakat desa talang arah yang dominan berdasarkan Pendidikan dalam kartu keluarga penduduk desa talang arah ialah tidak/belum sekolah, selanjutnya yaitu belum tamat SD/ sederajat. Selanjutnya ada yang tamat SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat dan diploma IV/ starata I⁷⁸.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Talang Arah

⁷⁶Dokumentasi Pemerintah Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau, *Profil Desa Talang Arah Tahun 2016*, h. 18

⁷⁷Data statistic “data demografi berdasarkan agama”. <https://talangarah.desa.id/first/statistik/3>. Online. Diakses tanggal 30 juni 2022.

⁷⁸Data statistic “data demografi berdasarkan pendidikan dalam KK”. <https://talangarah.desa.id/first/statistik/3>. Online. Diakses tanggal 30 juni 2022



A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara

1. Kedudukan/Lokasi Kantor Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Bengkulu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.⁷⁹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara beralamat di Jl. Ir. Sukarno Desa Gunung Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Indonesia.

⁷⁹Dokumentasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A, Pasal 1.

2. Susunan Dan Struktur Organisasi Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu

Utara Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Pemerintahan Desa.
- c. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa.
- d. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.⁸⁰

Setiap bidang yang sebagaimana disebutkan diatas di bagi menjadi beberapa sub bagian lagi, dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara dijelaskan sebagai berikut:⁸¹

- a. Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara membawahi :
 - 1) Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.

⁸⁰Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 3 ayat (1).

⁸¹Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 3 ayat (2 s/d 8).

- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
 - 3) Seksi Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- c. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara membawahi⁸² :
- 1) Seksi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa dan Bimbingan Kemasyarakatan Desa;
 - 2) Seksi Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kerjasama Pemerintahan Desa.
- d. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara membawahi
- 1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - 2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - 3) Seksi Pembangunan Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara membawahi :
- 1) Seksi Sumber Daya Desa;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup Desa; dan
 - 3) Seksi Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.

⁸² Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016..., Pasal 3

g. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara, terdiri dari:

- 1) Jabatan Fungsional Keahlian; dan atau
- 2) Jabatan Fungsional Keterampilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan dan kerjasama desa, pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa, dan pembinaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa⁸⁴;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

⁸³Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 5 ayat (1).

⁸⁴Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 5 ayat (1) huruf a

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa⁸⁵;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, dan kerja sama desa.
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa⁸⁶;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

⁸⁵ Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 5 ayat (1) huruf c

⁸⁶ Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 5 ayat (1) huruf f

- h. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.⁸⁷
- j. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat⁸⁸;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

⁸⁷ Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 5 ayat (1).

⁸⁸ Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 5 ayat (1) huruf k

m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.⁸⁹

⁸⁹Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016...., Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat

Sebagai suatu negara kesejahteraan maka pemerintahan dianggap bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya salah satunya melalui program bantuan langsung tunai atau (BLT) yang pendanaannya dari pemerintah pusat serta di salurkan kepada desa-desa untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Kesejahteraan masyarakat ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :⁹⁰

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi;
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

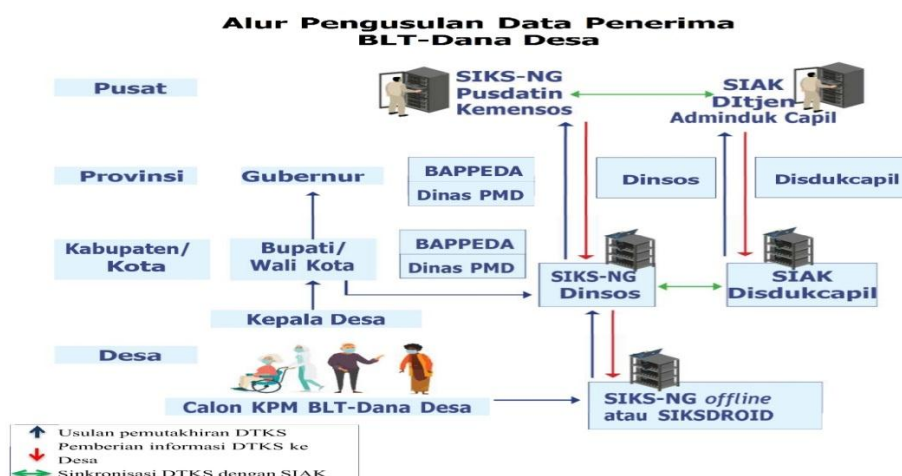
Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian diman peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan social.

⁹⁰ Carly Erfly Fernando Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”, Vol.9, No.2, 2020, h. 6.

Oleh karena itu, agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran maka harus adanya pengawasan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai sehingga sampai kepada masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sesuai dengan peraturan bupati Bengkulu Utara yang mendapat tugas langsung untuk melakukan pengawasan secara intensif ialah sekretari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara. Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara yang membawahi Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terkait kegiatan pendataan penerimaan BLT⁹¹.

Adapun proses alur dari penyaluran, pengawasan hingga sampai pada desa untuk dibagikan kepada masyarakat, seperti bagan di bawah ini :



*buku saku panduan pendataan BLT-dana desa juni 2020

⁹¹ Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016....,

Untuk mengetahui Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bapak Ir. Budi Sampoerno yaitu sebagai berikut:

Pengelolaan Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau sama seperti desa lainnya di Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil musyawarah masyarakat desa, baik dari tahun 2015 sampai saat ini sudah sesuai dengan peraturan serta musyawarah masyarakat desa.⁹²

Mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, Bapak Ir. Budi Sampoerno menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Sesuai dengan Tugas pokok Fungsi PMD (TUFOKSI PMD) yang di kaitkan dengan bantuan dana desa memiliki peran mengarahkan pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai tonggak pelaksanaan yang apabila tidak sesuai dengan arahan maka tidak berfokus pada tujuan dimana pemerintah yang memiliki tujuan dari Tugas Fokok Fungsi PMD (TUFOKSI PMD) agar tercapai secara efektif dan efisiensi tercapai.⁹³

Begitu juga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam pengawasan dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Ir. Budi Sampoerno menjelaskan yaitu sebagai berikut:

Perlu diketahui bahwasanya dalam pengawasan Dana Desa ada banyak instansi yang terlibat bukan secara keseluruhan dalam

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Budi Sampoerno (Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkulu Utara) Tanggal 07 Febuari 2022.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Budi Sampoerno (Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkulu Utara) Tanggal 07 Febuari 2022.

pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara tetapi memiliki kewenangan yang berjenjang sesuai dengan TUPOKSI masing-masing, seperti Dinas Inspektorat. Memang setiap dinas memiliki masing-masing pengawasan maka tidak ada pengkhususan dalam pengawasan.⁹⁴

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kewenangan dalam pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dimana pengawasan ini tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang memberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk melakukan pengawasan BLT-Dana Desa tersebut. Tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) khususnya PMD Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap BLT-Dana Desa namun terdapat instansi-instansi lain selain PMD baik instansi secara vertikal maupun instansi horizontal juga memiliki kewenangan untuk mengawasi BLT-Dana Desa tersebut.

Agar proses penyaluran BLT-Dana Desa berjalan dengan baik, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Hal ini dapat di perjelas dengan table dibawah ini :

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Budi Sampoerno (Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkulu Utara) Tanggal 07 Febuari 2022.

Tabel 1.5 : Koordinasi Lintas Sektor Maupun Lintas Tingkatan Pemerintahan Proses Penyaluran BLT-Dana Desa

No.	Tingkatan Pemerintahan	Kewenangan
1.	Pemerintah Pusat	1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arah kebijakan pelaksanaan pendataan. 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan.
2.	Pemerintah Daerah Provinsi	1. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terkait kegiatan pendataan melalui: - Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas PMD) kabupaten/kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa/PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa. 2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur jumlah target sasaran dan penyalurannya.
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Bupati/Wali Kota - Mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat serta Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. - Mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam proses pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada DTKS, sesuai dengan arahan Komisi

		Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Kementerian Sosial. c. Bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sehubungan dengan jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya). d. Menyebarkan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. e. Melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa. 2. Dinas Sosial Jika memungkinkan, bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas PMD) Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS. 5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
--	--	---

		Secara berjenjang, memastikan agar pelaksanaan penanganan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4.	Kecamatan (Tim Kecamatan yang Terdiri dari Camat, PTPD, dan Pendamping Desa)	1. Membantu Bupati/Wali Kota memverifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa. 2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. 3. Tim kecamatan memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 Desa dan/atau Relawan Desa melakukan percepatan melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

*buku saku panduan pendataan BLT-dana desa juni 2020

Table diatas menjelaskan secara terperinci tentang tugas pokok fungsi setiap tingkatan pemerintahan terkhusus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya Dinas PMD memberikan bantuan teknis kepada kecamatan. Pada tingkat kecamatan penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Soefredi, S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau, beliau mengemukakan tentang pelaksanaan pengelolaan BLT-Dana Desa sebagai berikut :

Kami dari pihak Kecamatan Putri Hijau dalam pelaksanaan pengelolaan BLT-Dana Desa ini memiliki kewenangan untuk membantu Bapak Bupati untuk meninjau data-data penerima BLT ini dari Kepala Desa. Serta kami pihak Kecamatan terus memantau dari

pelaksanaan baik dari data-data penerima sampai diterima oleh masyarakat.⁹⁵

Untuk upaya pencegahan dari penyimpangan yang baik data maupun penyerahan BLT-Dana Desa Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengawasan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Soefredi, S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau lebih lanjut sebagai berikut :

Untuk pengawasan BLT-Dana Desa ini kami pihak kecamatan melakukan verifikasi serta evaluasi data-data penerima yang di ajukan oleh kepala desa apakah memang benar nama-nama yang diajukan adalah masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut, dengan datang kedesa-desa.⁹⁶

Maka pada tingkat kecamatan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan verifikasi serta evaluasi data-data penerima apakah sesuai dengan kreteria penerima Bantuan Langsung Tunai tersebut.

Selanjutnya pada tingkat Desa inilah yang penting sebab bantuan langsung tunai ini merupakan program pemerintah untuk masyarakat terutama di Desa Talang Arah, dimana masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai ini memiliki Kreteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja;

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Soefredi, S.Ip (Selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau) Tanggal 17 Febuari 2022.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Soefredi, S.Ip (Selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau) Tanggal 17 Febuari 2022.

- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Oleh sebab itu, dalam pengawasan serta mendata siapa saja yang berhak menerima BLT-Dana Desa harus memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas. Maka penulis juga melakukan wawancara di Desa Talang Arah Tentang penerima BLT-Dana Desa, wawancara langsung kepada Bapak Roswan Effendi selaku Kepala Desa Talang Arah, beliau mengemukakan :

Pemerintah desa mengawali dengan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022, apa saja yang menjadi peruntukan untuk desa pada tahun 2022 dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PMK 190 tentang prioritas penggunaan dana desa, lebih kurang isinya sebanyak minimal 40% itu digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa dengan kriteria, keluarga miskin, individu yang di PHK pada masa covid , kemudian yang memiliki penyakit, dan masalah-masalah sosial lainnya yang menurut pantauan kami layak menerima bantuan langsung tunai. Kemudian ada sebanyak 20% dari total dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan melalui kegiatan fisik misalnya pembangunan jalan petani yang mendukung ketahanan pangan petani itu, memperbaiki saluran irigasi. Serta 8% dari dana desa minimal di anggarkan untuk pencegahan dan penanganan covid-19.⁹⁷

Dalam pelaksanaan pengelolaan BLT- Dana Desa Bapak Roswan Effendi selaku Kepala Desa Talang Arah menjelaskan landasan hukum dalam melakukan pengelolaan dana desa Tahun 2021, sebagai berikut :

Ada PMK yang menjelaskan bagian-bagian tentang skala prioritasnya. Kami juga wajib merujuk pada peraturan yang berlaku mengatur kami dalam mengelola dana desa tersebut.⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Roswan Effendi (Selaku Kepala Desa Talang Arah) Tanggal 15 Febuari 2022.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Roswan Effendi (Selaku Kepala Desa Talang Arah) Tanggal 15 Febuari 2022.

Bentuk pelaksanaan pengelolaan dana Desa Tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Talang Arah Bapak Roswan Effendi selaku Kepala Desa, mengemukakan lebih lanjut bahwa :

Realisasi tetap harus transparan , tertata dengan baik, pelaporan yang akuntabel, kemudian seperti yang diwajibkan itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya tunai. Demi untuk menunjang pendapatan masyarakat desa itu sendiri yang diusahakan semaksimal mungkin perputaran dana desa harus ada didalam desa itu, dari desa untuk desa.⁹⁹

Agar pendataan masyarakat penerima BLT-Dana Desa berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku maka terdapat pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa seperti Desa Talang Arah, Bapak Roswan Effendi memberikan keterangan lanjutan bahwa :

Pertama, kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan PKPKD, dimana berwenang dalam pengelolaan penggunaan dana desa, serta dibawahnya perangkat desa seperti coordinator kemudian pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan.¹⁰⁰

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan dari program BLT-Dana Desa di Desa Talang Arah menunjukan bahwa Pemerintah desa mengawali dengan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022, apa saja yang menjadi peruntukan untuk desa pada tahun 2022 dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PMK 190 tentang prioritas penggunaan dana desa, lebih kurang isinya sebanyak minimal 40% itu digunakan untuk bantuan langsung tunai

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Roswan Effendi (Selaku Kepala Desa Talang Arah) Tanggal 15 Febuari 2022.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Roswan Effendi (Selaku Kepala Desa Talang Arah) Tanggal 15 Febuari 2022.

dana desa dengan kriteria, keluarga miskin, individu yang di PHK pada masa covid , kemudian yang memiliki penyakit. Serta dalam pelaksanaan harus transparan, tertata dengan baik, pelaporan yang akuntabel.

Data penerima BLT-Dana Desa di Desa Talang Arah tahun 2022, data penerima BLT-Dana Desa di Desa Talang Arah diambil langsung dari kantor Desa Talang Arah yang dapat dilihat pada Peraturan Kepala Desa Talang Arah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang pada lampiran tentang daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.6 : Peraturan Kepala Desa Talang Arah Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (BLT) Dana Desa
Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Penerima	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp)
1.	DANO BUDIAGO	1703140209150002	1703140506890001	DUSUN I	MS	3.600.000
2.	ALIMUDIN	1703143001100005	1703140811600002	DUSUN I	MS	3.600.000
3.	AGI SUBIH	1702191012180003	1702191310910001	DUSUN I	MS	3.600.000
4.	ASURATAN	1703142903100015	1703141011650003	DUSUN I	MS	3.600.000
5.	ASWADI	1703142903100006	1703142504770001	DUSUN I	MS	3.600.000
6.	SULIS TIAN TO	1703141803190003	1703141704890001	DUSUN I	MS	3.600.000
7.	YOGI WIBOWO	1703142812100001	1703141503960002	DUSUN I	MS	3.600.000
8.	RIFKI ALI AMROZI	1703141311120001	1703143112790005	DUSUN I	MS	3.600.000

9.	DEWI SINTA	1703141211200002	1703146407960002	DUSUN I	MS	3.600.000
10.	ENI SAFITRI	1703140403160003	1703144502930002	DUSUN I	MS	3.600.000
11.	MARIAM	1703140403160001	1703145508690002	DUSUN I	MS	3.600.000
12.	INDRA MUHTADI	1703142705200001	1812010703970004	DUSUN I	MS	3.600.000
13.	EFRIANTO	1703140702290001	1706060806890001	DUSUN I	MS	3.600.000
14.	BUYUNG CIK	1703142903100017	1703141312650002	DUSUN I	MS	3.600.000
15.	WAHYU SETIOKO	1703141706170002	1703145508690002	DUSUN I	MS	3.600.000
16.	MAHMUD ODER	1703141002120004	1703142512760002	DUSUN I	MS	3.600.000
17.	AGUSTIAN	1703141701200001	1703146009920001	DUSUN I	MS	3.600.000
18.	MUSLIMIN	1703140912160001	1703142308930002	DUSUN I	MS	3.600.000
19.	NIKO SUSANDI	1703140112210002	1703141405910001	DUSUN I	MS	3.600.000
20.	ZAIDAN	17031425021100024	1703142403670001	DUSUN I	MS	3.600.000
21.	RADIONO	1703142903160002	1703141101890002	DUSUN I	MS	3.600.000
22.	YAHYA	1703140112100003	1703140606650001	DUSUN I	MS	3.600.000
23.	RISKAN HALALAN	17031401210210003	1703142112680001	DUSUN I	MS	3.600.000
24.	ZAINA	1703142012190001	1703144509670001	DUSUN I	MS	3.600.000
25.	NOPRI WANJOYO	1703142010200004	1703142011890002	DUSUN I	MS	3.600.000
26.	MASWATI	1703140905150002	1703140507470001	DUSUN I	MS	3.600.000
27.	TRIONO	1703140203110017	1703140303880001	DUSUN I	MS	3.600.000
28.	RATNAWATI	1703141910110002	1703144402500002	DUSUN I	MS	3.600.000
29.	MASIEH	1703141502160001	1703145010480001	DUSUN I	MS	3.600.000
30.	DAMHURI	1703140211120001	1703142909720001	DUSUN I	MS	3.600.000
31.	SARKAWI	1703142502110031	1703142102600001	DUSUN I	MS	3.600.000
32.	APRIANTO	1703141605100003	1703140703780001	DUSUN II	MS	3.600.000
33.	ADISRA	1703142802110033	1703140401158002	DUSUN II	MS	3.600.000
34.	AL MUTAHIRIN	1703140401100003	1703141112630003	DUSUN II	MS	3.600.000
35.	HASNA WATI	1703131104160004	1703134506660001	DUSUN II	MS	3.600.000
36.	ADI SAPUTRA	1703142604210001	1703140601890001	DUSUN II	MS	3.600.000
37.	TARMIZI	1703142502110003	1703140608600001	DUSUN II	MS	3.600.000
38.	TITIN SUMARNI	170314	170314	DUSUN II	MS	3.600.000
39.	ARPAN	1703140305110003	170314051050003	DUSUN II	MS	3.600.000

40.	JUMIATI	1703142202110033	1703146808960004	DUSUN II	MS	3.600.000
41.	SYAH BANDI	1703142703120009	1703141210850001	DUSUN II	MS	3.600.000
42.	HAMSI	170314	170314	DUSUN II	MS	3.600.000
43.	EDI SUWARNO	1703140110110001	1703142108890002	DUSUN II	MS	3.600.000
44.	EDI SURYANTO	1703141005130007	1703141106780002	DUSUN II	MS	3.600.000
45.	ADNAN	170314	1703140702380001	DUSUN II	MS	3.600.000
46.	HARDI	1703140908170001	1703141111670001	DUSUN II	MS	3.600.000
47.	ROSILAWATI	1703143502110033	1703145506720001	DUSUN II	MS	3.600.000
48.	M. YAKUP	1703141802120005	1703142610500002	DUSUN II	MS	3.600.000
49.	UJANG	170314	170314	DUSUN II	MS	3.600.000
50.	FITRI	1703142501110011	1703142801820001	DUSUN II	MS	3.600.000
51.	RONI PASLA	1703140411110003	1703141810840002	DUSUN II	MS	3.600.000
52.	AFRIZAL SAHMAN	1703141409110001	1703140209760002	DUSUN II	MS	3.600.000
53.	BUSRA	1703140604100001	1703142405600001	DUSUN II	MS	3.600.000
54.	DENO PUTRA P.	1703142408160001	1703141612950001	DUSUN II	MS	3.600.000
55.	RINALDI	1703141405130006	170314249200001	DUSUN II	MS	3.600.000
56.	TAMRIN	1703142502110035	1703140608600001	DUSUN II	MS	3.600.000
57.	RIFTO EFENDI	1703142411110003	1713142606830006	DUSUN II	MS	3.600.000
58.	DEKA PUTRA	1703143004150004	1703140207820002	DUSUN II	MS	3.600.000
59.	IDIL FITRI	1793142502110015	1703140705750001	DUSUN II	MS	3.600.000
60.	HERNADI	1703142901140001	1703140303920002	DUSUN II	MS	3.600.000
61.	A.WAHID	1703142411110004	17031409056330001	DUSUN II	MS	3.600.000
62.	SRI YANTI	170314020919002	1703145312880001	DUSUN II	MS	3.600.000
63.	MURSALIN	17031401111100020	1703140210640002	DUSUN II	MS	3.600.000
64.	RALWI BADANI	1703142404110001	1703142810720001	DUSUN II	MS	3.600.000
65.	FERI HARDIANTO	1703140607130001	1703142707870005	DUSUN II	MS	3.600.000
66.	SOSRI GUNAWAN	1703142412130004	1703140811820001	DUSUN II	MS	3.600.000
67.	PARINI	1703142010200001	1703144101506890004	DUSUN III	MS	3.600.000
68.	PURWATNO	1703140608120001	1703140506890004	DUSUN III	MS	3.600.000
69.	PURWANTO	1703141605100004	1703140507630001	DUSUN III	MS	3.600.000
70.	PARINI	17031420102000001	1703144101500003	DUSUN III	MS	3.600.000

71.	SUWARNI	1703141106150006	1703141108540002	DUSUN III	MS	3.600.000
72.	ANGGIK BAKTI .B	1703141506150008	1703140606940003	DUSUN III	MS	3.600.000
73.	LILI SUHARI	1703142002110037	1703141608630001	DUSUN III	MS	3.600.000
74.	SUKIRMAN	1703142002110040	1703140409480001	DUSUN III	MS	3.600.000
75.	TAUFIK SUSILO.N	1703140206160002	170314107930001	DUSUN III	MS	3.600.000
76.	SUKARNO	1703141005100074	1703142702650001	DUSUN III	MS	3.600.000
77.	EDI CARLES	1703142111180002	17031523011880001	DUSUN III	MS	3.600.000
78.	NUR ROHIM	1703140710110011	17031411039110004	DUSUN III	MS	3.600.000
79.	SOPYAN	1402121505120001	1402121404570002	DUSUN III	MS	3.600.000
80.	DIAN KOIRUL.A	1703140905150001	1703141011920003	DUSUN III	MS	3.600.000
81.	DENI CAHYONO	1703140312180001	1703142903920001	DUSUN III	MS	3.600.000
82.	AHMAD KHOIRUDIN	1703142112130001	1703140712830001	DUSUN III	MS	3.600.000
83.	SUYOTO	1703141412100001	1703142512630001	DUSUN III	MS	3.600.000
84.	KANDAS	1703140601220002	1703142502950002	DUSUN III	MS	3.600.000
85.	YANTO	1703141302140003	1703141105790001	DUSUN III	MS	3.600.000
86.	SUGIARTO	1703142505090002	1703141707630001	DUSUN III	MS	3.600.000
87.	SUGIANTO	1509093107120001	1509096505820001	DUSUN III	MS	3.600.000
88.	HAMDANI	1703142106110003	1703140303870005	DUSUN III	MS	3.600.000
89.	ALEXANDER .KR	1771022311180001	1771020307810002	DUSUN III	MS	3.600.000
90.	NYOMAN WAHYUDI	1703142002110024	1703141212700004	DUSUN III	MS	3.600.000
91.	SARIYANTO DESTA W	1703250710200001	1703140101000002	DUSUN III	MS	3.600.000
92.	DIDIK YULIANTO	1703140802220001	170314287940002	DUSUN III	MS	3.600.000
93.	SUMIRAN	1703141105100110	1703140903660001	DUSUN III	MS	3.600.000
94.	DUKUT	1703142002110021	1703141010580002	DUSUN III	MS	3.600.000
95.	SRI WATI	1703142209210002	1703144206610001	DUSUN III	MS	3.600.000
96.	AGUS SUSILO	1771052103190006	1703141709900003	DUSUN III	MS	3.600.000
97.	YULI SETIANTO	17031430041100004	1703141504810002	DUSUN III	MS	3.600.000
98.	MUHAMAD KUSEN	170314	17031402927800002	DUSUN III	MS	3.600.000
99.	ISTI	1703141105160001	1703144110580002	DUSUN III	MS	3.600.000
100.	SUPAAT	1703141005100057	1703140604720001	DUSUN III	MS	3.600.000
101.	SRI YATI	1703142002110024	170314	DUSUN III	MS	3.600.000

102.	SIARAH	1703141005100057	1703140604720001	DUSUN III	MS	3.600.000
103.	BUDIANTO	1703142009200002	1703142408930001	DUSUN III	MS	3.600.000
104.	LEGIMEN	1471102810130008	1702090110510003	DUSUN III	MS	3.600.000
105.	BASURI	1703141210100009	170314030745001	DUSUN III	MS	3.600.000
106.	SUDAHLAN	1703141912120003	1703141107860001	DUSUN III	MS	3.600.000
107.	PARNOTO	1703140701120001	1703140202780002	DUSUN III	MS	3.600.000
108.	EKO RONL. S	1703142409200002	1703140109940001	DUSUN III	MS	3.600.000
109.	GUNAWAN	1703140812170001	1703142604850001	DUSUN III	MS	3.600.000
110.	PANJI SAPUTRA	1703142004210001	1703140909970001	DUSUN III	MS	3.600.000
111.	DARSONO	1703141812190002	1703141004720008	DUSUN III	MS	3.600.000
112.	MIKIN	1703120510131019	1703121701571001	DUSUN III	MS	3.600.000
113.	SARIONO	1703142712120004	1703142105810002	DUSUN III	MS	3.600.000
114.	DWI WIDIONO	1807032502140004	1807031111850008	DUSUN III	MS	3.600.000
115.	PARDI	1703141412100003	1703142707710001	DUSUN III	MS	3.600.000
116.	AGUS EKO SAFTONO	1703140108180002	17031217088585005	DUSUN III	MS	3.600.000
117.	MUHAMMAD SOBERI	1703141604210002	3321060905860002	DUSUN III	MS	3.600.000
118.	WARTI	1703121106150004	170314100360009	DUSUN III	MS	3.600.000
119.	TUKIRAN	170314210410007	1703141707780001	DUSUN III	MS	3.600.000
120.	AHMAD SUWARSONO	1703140305120005	1703141303670003	DUSUN III	MS	3.600.000
121.	KATIJO	1703140411100007	1703142108480001	DUSUN III	MS	3.600.000
122.	TIMBUL	1703143007100012	1703140205730001	DUSUN III	MS	3.600.000
123.	NURMA RAHAYU	1703141103150002	1703145709920001	DUSUN III	MS	3.600.000
124.	OYOK	1703140804170001	1703141212550001	DUSUN III	MS	3.600.000
125.	HARDI	1703143005160001	1703141211960001	DUSUN III	MS	3.600.000
126.	SRI YANI	1703142002110038	1703147001780002	DUSUN III	MS	3.600.000

*Arsif pemerintahan desa setempat

Data penerima BLT-Dana Desa diatas terdapat beberapa masyarakat penerima yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima BLT-Dana Desa, nama-nama yang tidak memenuhi kriteria tersebut yakni :

**Tabel 1.7 : Data Penerima Yang Tidak Memenuhi Kriteria Untuk
Menerima BLT-Dana Desa**

No	Nama Penerima	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp)
1.	YOGI WIBOWO	1703142812100001	1703141503960002	DUSUN I	MS	3.600.000
2.	WAHYU SETIOKO	1703141706170002	1703145508690002	DUSUN I	MS	3.600.000
3.	YAHYA	1703140112100003	1703140606650001	DUSUN I	MS	3.600.000
4.	APRIANTO	1703141605100003	1703140703780001	DUSUN II	MS	3.600.000
5.	HERNADI	1703142901140001	1703140303920002	DUSUN II	MS	3.600.000
6.	PARINI	1703142010200001	1703144101506890004	DUSUN III	MS	3.600.000
7.	AGUS SUSILO	1771052103190006	1703141709900003	DUSUN III	MS	3.600.000
8.	GUNAWAN	1703140812170001	1703142604850001	DUSUN III	MS	3.600.000
9.	PANJI SAPUTRA	1703142004210001	1703140909970001	DUSUN III	MS	3.600.000
10.	DARSONO	1703141812190002	1703141004720008	DUSUN III	MS	3.600.000
11.	AGUS EKO SAFTONO	1703140108180002	17031217088585005	DUSUN III	MS	3.600.000
12.	MUHAMMAD SOBERI	1703141604210002	3321060905860002	DUSUN III	MS	3.600.000

*Arsif pemerintahan desa setempat

Nama-nama pada tabel diatas merupakan penerima BLT-Dana Desa namun tidak memenuhi kriteria penerima BLT-Dana Desa sebab memiliki aset-aset pribadi yang menunjang pendapatannya seperti memiliki kebun sawit, sawah pribadi, dan kebun parah. Hal ini di kemukakan oleh Kadus yang beliau mengemukakan bahwa :

Memang mereka memiliki asset pribadi namun hal itu sesuai dengan musyawarah desa untuk menunjuk siapa saja dapat menerima BLT-Dana Desa itu.

Maka masih terdapatnya sasaran yang kurang tepat menjadi evaluasi kedepannya agar penerima BLT-Dana Desa memang masyarakat yang benar-benar perlu untuk menerima bantuan tersebut.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum efektif dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai di desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau dengan ditemukan data tidak tepat sasaran dalam penerimaan bantuan langsung tunai dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak ikut serta turun langsung untuk memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari tugas dan fungsi yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Sehingga menurut penulis Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa lebih berpartisipasi langsung dalam pemberian dana bantuan langsung tunai dan ikut serta meneliti dan melakukan pendataan secara intensif supaya tidak terjadi penyimpangan pemberian bantuan langsung tunai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pengawasan pada pemberian bantuan langsung tunai dapat ditingkatkan kembali demi mencapai tujuan dari diadakan pemberian bantuan langsung tunai.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Kendala Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai

1. Faktor-Faktor Penghambat Dan Kendala Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana Desa dalam pelaksanaannya memiliki permasalahan-permasalahan yang dapat

menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana Desa kepada masyarakat. Hal ini ditemukan oleh penulis melalui wawancara baik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), di tingkat kecamatan serta di Desa.

Permasalahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam melakukan pengawasan dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Utara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Ir. Budi Sampoerno Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebagai berikut:

Permasalahn pengawasan Bantuan Langsung Tunai di desa talang arah hampir sama, misalnya dalam penetapan APBD yang terlambat, pengusulan yang terlambat, rapat musyawarah desa, penyampaian bantuan hasil kegiatan yang terlambat, upaya-upaya seperti laporan pajak, serta pelaksanaan yang tidak tepat waktu.¹⁰¹

Bapak Ir. Budi Sampoerno juga memberikan saran dan harapan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar pengawasan dalam Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebagai berikut:

Sama seperti desa lainnya untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan tranparansi masyarakat dalam akuntabilitas pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini tidak di khususkan pada desa talang arah saja.¹⁰²

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Budi Sampoerno (Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkulu Utara) Tanggal 07 Febuari 2022.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Budi Sampoerno (Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkulu Utara) Tanggal 07 Febuari 2022.

Pada tingkat kecamatan penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Soefredi, S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau, beliau mengemukakan tentang terdapatnya kendala dalam pengawasan Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana Desa, sebagai berikut :

Sering sekali dari kepala desa terlambat dalam melakukan pendataan siapa saja masyarakat yang memiliki kriteria penerima BLT ini. Hal ini lah yang menjadi PR bagi kami agar pelayanan ini dilakukan dengan cepat.¹⁰³

Selain kendala diatas pihak kecamatan memiliki kendala dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa, Bapak Soefredi, S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau, mengemukakan bahwa :

Terdapat kendala-kendala dalam pengawasan Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana Desa ini terutama sering sekali terdapat data warga yang terselip yang tidak memiliki kriteria penerima bantuan langsung tunai. Sehingga banyaknya kami menerima aduan dari warga yang tidak menerima. Mungkin ini menjadi tanggung jawab kami agar lebih teliti dalam mengevaluasi data dari desa.¹⁰⁴

Tingkat pemerintah desa penulis juga melakukan wawancara tentang permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa Talang Arah Tahun 2021, Bapak Roswan Effendi selaku Kepala Desa Talang Arah, beliau mengemukakan:

Sampai saat ini tidak ada kendala yang dihadapi sebab masih bisa menemukan solusinya, namun yang sering terjadi saat ini kita

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Bapak Soefredi, S.Ip (Selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau) Tanggal 17 Febuari 2022.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Soefredi, S.Ip (Selaku Sekretaris Kecamatan Putri Hijau) Tanggal 17 Febuari 2022.

belum mempunyai KTP yang benar-benar menguasai seperti perancang rab fisik.¹⁰⁵

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapatnya penghambat dan kendala dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai, yakni sebagai berikut :

a. Ketepatan Waktu

Salah satu indikator untuk menilai keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Dalam sebuah organisasi, waktu dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan. Penggunaan waktu yang tepat dapat menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT-dana Desa. Pihak desa memiliki kewenangan dalam menentukan mekanisme dan alur pendataan penerimaan BLT-Dana Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta pendataan yang dilakukan harus transparan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang mudah. Kita tidak dapat menebak ataupun menerka-nerka namun melalui sebuah proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik dari yang paling baik. Tentu

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Roswan Effendi (Selaku Kepala Desa Talang Arah) Tanggal 15 Febuari 2022.

dengan harapan pilihan tersebut tidak mengecewakan dan tepat sasaran¹⁰⁶.

Bantuan langsung tunai dana desa ini ditujukan untuk keluarga miskin yang terkena dampak dari pandemic COVID 19. Adapun besaran uang yang diperoleh oleh keluarga miskin yang sesuai dengan kriteria adalah 600.000 selama 6 bulan. Dengan rincian pada 3 bulan pertama adalah 600.000 dan dalam bulan kedua 300.000 rupiah. Menurut (Bappenas, 2020) dalam penentuan pilihan untuk calon penerima dana BLTDD pemerintah desa harus melakukan proses validasi dan penetapan hasil dari pendataan terlebih dahulu. Berikut merupakan prosesnya :

- 1) Dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menentukan calon penerima BLT-Dana Desa Kepala desa memfasilitasi BPD untuk musyawarah desa dengan mengundang perwakilan dari masyarakat sertapihak lain yang turut membantu.
- 2) Berdasarkan dari hasil wawancara, kepala desa beserta BPD menandatangani daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Pihak desa menyalurkan dana BLT-Dana Desa pada bulan pertama merujuk pada daftar yang telah ditanda tangani.
- 3) Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang telah disahkan pada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun pada tempat yang strategis dan mudah untuk

¹⁰⁶ Carly Erfly. Maun Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung,... Vol.9, No.2.

dijangkau. Dapat juga dengan memanfaatkan website desa untuk media informasi publik.

- 4) Apabila terdapat keluhan dari masyarakat mengenai daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka pemerintah desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dari masyarakat tersebut dan menyepakati solusi yang ditentukan¹⁰⁷.

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihan terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Talang Arah kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Roswan Effendi selaku Kepala Desa Talang Arah, beliau mengatakan:

Ada PMK yang menjelaskan bagian-bagian tentang skala prioritasnya. Kami juga wajib merujuk pada peraturan yang berlaku mengatur kami dalam mengelola dana desa tersebut.¹⁰⁸

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa data calon penerima BLT-Dana Desa ini diperoleh melalui musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat lainnya sebagai perwakilan dari masyarakat desa.

c. Ketepatan sasaran

¹⁰⁷ Carly Erfly. Maun Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung,... Vol.9, No.2.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Roswan Effendi (Selaku Kepala Desa Talang Arah) Tanggal 15 Febuari 2022.

Dalam hal memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran BLT-Dana Desa, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari tiap tingkatan pemerintah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilaksanakan koordinasi dalam lintas sektor ataupun lintas tingkatan pemerintah¹⁰⁹.

Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Talang Arah kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Roswan Effendi, selaku kepala Desa yang mengatakan :

Tujuan utama BLT-Dana Desa ini untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat bawah yang terdampak COVID-19. Dan Alhamdulillah Adanya bantuan langsung tunai ini masyarakat bisa terbantu dan merasa ringan untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹⁰

2. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai Perspektif *Fiqh Siyash*

Siyash merupakan bentuk peraturan yang mendasari kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'. Demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan. *Siyash* juga merupakan pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan Negara yang mengurus urusan umat yang sejalan dengan syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar universal. Oleh sebab itu, pengelolaan pengawasan haruslah mengacu pada peraturan-peraturan perundang-

¹⁰⁹ Carly Erfly. Maun Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung,... Vol.9, No.2.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Roswan Effendi (Selaku Kepala Desa Talang Arah) Tanggal 15 Febuari 2022.

undangan dan peraturan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak memisahkan dan melepas prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* berdasarkan hukum Tuhan yaitu Al-quran dan Sunnah.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* konsep pengawasan itu sama halnya dengan Undang-undang Dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan dalam aturan Perundang-undangan untuk menegakkan hukum tetapi dalam konsep Negara Islam, sumber *Siyasah Dusturiyah* yang Pertama, Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Islam. Kedua, Hadis-hadis yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berhubungan dengan Rasulullah SAW di dalam menegakkan hukum Islam. Ketiga, Kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahan yang sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada persamaan alur kebijakan yaitu berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat dalam konsep Islam¹¹¹.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kecamatan Putri Hijau dan pengawasan BLT di Desa Talang Arah terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa merupakan suatu bentuk tugas dan fungsi instansi pemerintah yang berjenjang tersebut,

¹¹¹ Beni Ahmad saiebani. *FIQH SIYASAH* (pengantar politik islam). (bandung: CV Pustaka Setia:2008).h. 123-129

dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada tujuan untuk kesejahteraan publik seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa mengenyampingkan hal-hal yang bersifat personal dan dilaksanakan sejak tahap perencanaan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, seperti yang terjadi pada saat ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga akan merugikan salah satu pihak¹¹². Hal tersebut sangat penting dilakukan karena untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran. Pengawasan terhadap penggunaan BLT-Dana Desa akan efektif apabila seluruh pihak baik dari Dinas PMD, Kecamatan hingga di Desa Talang Arah bekerja secara professional serta akuntabel dan transparan serta ikut andil dan menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah kewenangan, serta dukungan dari masyarakat dalam hal Informasi dan data penyimpangan serta kecurangan pelaksanaan penggunaan dana desa di lapangan. Untuk mencapai kemaslahatan umat, maka yang perlu ditegakkan adalah prinsip Siyasah yaitu amanah, keadilan, ketaatan, dan musyawarah¹¹³.

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

¹¹² Beni Ahmad saiebani. FIQH SIYASAH (pengantar politik islam). (bandung: CV Pustaka Setia:2008).h. 123-129

¹¹³ Beni Ahmad saiebani. FIQH SIYASAH (pengantar politik islam). (bandung: CV Pustaka Setia:2008).h. 123-129

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.

Ayat di atas menjelaskan tentang betapa pentingnya pengawasan yang intens dari pihak berwenang, agar tidak menimbulkan suatu kecurangan yang apabila tidak ditindak lanjuti akan terus menerus terjadi dan akan menimbulkan kerugian yang akan diterima oleh masyarakat banyak.

Dalam syariat Islam terdapat seruan untuk Amar ma'ruf nahi munkar yaitu perintah agar menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala Surah Ali Imran ayat 104, yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengawasan BLT-Dana Desa ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah SWT. Adanya instansi ini menimbulkan dampak yang positif dan perlu dukungan dari semua pihak, terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang di kalangan masyarakat banyak. Kunci utama dari penyaluran BLT-Dana Desa ini nantinya akan terlihat ketika masyarakat terbantu sehingga

terciptanya stabilitas ekonomi yang menciptakan kesejahteraan dan dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah diwajibkan dan dilarang oleh syari'at¹¹⁴.

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD hingga pengawasan sampai tingkat Desa harus mempunyai hukum yang mengatur. Al-quran menjelaskan tentang konsep muraqabah yang berasal dari kata raqaba yang artinya pengawasan. Sebagaimana dalam firman Allah surah Qaf ayat 18 yang berbunyi :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat selalu mengawasi seluruh perbuatan manusia di muka bumi. Malaikat sebagai wakil Allah yang diberitugas untuk mengawasi seluruh perbuatan manusia yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatan manusia.

Pejabat *mazhalim* ialah pejabat yang bertugas untuk melakukan pencatatan mengenai administrasi negara. Pejabat ini bertugas untuk mencatat kepemilikan harta kaum muslimin. Pejabat *mazhalim* ini bertugas untuk mengawasi pelanggaran, pengurangan, penambahan bahkan pengelapan yang dilakukan oleh pekerja. Sehingga kewenangan

¹¹⁴ Beni Ahmad saiebani. FIQH SIYASAH (pengantar politik islam). (bandung: CV Pustaka Setia:2008).h. 123-129s

mengadili orang-orang yang menjadi kepanjangan dari pejabat *mazhalim* di adili oleh pejabat *mazhalim* itu sendiri¹¹⁵.

Pada zaman itu pejabat *mazhalim* yang menangani tentang pengaduan baik mengenai gaji ataupun tunjangan sosial, atas pengaduan yang dilaporkan kepada pejabat *mazhalim*, pejabat *mazhalim* punya wewenang untuk mengadili dan mengurus masalah pengaduan tersebut. Sehingga jika kita Tarik kepada zaman sekarang ini Lembaga *mazhalim* ini ialah infektostat yang bertugas untuk menangani pengaduan dari masyarakat apalagi mengenai tunjangan sosial atau bantuan langsung tunai. Dalam pemberian bantuan langsung tunai ataupun tunjangan sosial sering kali ditemukan banyaknya pelanggaran, baik mengenai keterlambatan¹¹⁶, ketidak tepat sasaran, atau pemotongan sekalipun. Jika mengalami hal tersebut penduduk pada zaman dahulu bisa mengadukan hal tersebut kepada *mazhalim* untuk ditindak lanjuti. Pada masa sekarang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan bantuan langsung tunai atau tunjangan sosial dapat diadukan kepada Lembaga pengaduan masyarakat atau infektostat.

Laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat akan langsung diproses oleh pejabat *mazhalim*. Setelah menerima aduan ini, pejabat *mazhalim* akan memanggil pejabat yang mengurus mengenai pemberian tunjangan sosial. jika pemberian tunjangan sosial tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka pejabat *mazhalim* akan meminta

¹¹⁵ Abdul dan kamaludin Nurdin hayyie. Hukum tata negara..., h. 164-165

¹¹⁶ Abdul dan kamaludin Nurdin hayyie. Hukum tata negara..., h. 165

pejabat yang mengurus pemberian tunjangan sosial untuk memberikan kekurangan yang dialami oleh masyarakat atau mengembalikan uang masyarakat tersebut dengan menggunakan uang baitulmal. Jika pejabat *mazhalim* mengetahui mengenai perampasan hak atau korupsi hak rakyat maka pejabat *mazhalim* akan langsung menindaklanjuti pejabat tersebut tanpa menunggu aduan dari masyarakat dengan meminta pejabat tersebut mengembalikan uang rakyat yang telah diambilnya. Untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat maka sebagai gantinya masyarakat tersebut akan mendapatkan dua kali lipat kerugian atau selisi haknya yang diambil oleh pejabat pemerintahan¹¹⁷.

Selain itu Lembaga *mazhalim* juga bertugas untuk mengurus wakaf baik khusus maupun wafaf umum, mengenai pelanggaran yang mengenai wakaf umum tidak perlu dilakukannya aduan, tetapi pejabat *mazhalim* berhak untuk langsung menghakimi atau memberi sanksi kepada pejabat yang bersalah. Pejabat *mazhalim* juga mempunyai wewenang untuk mengadili dan mengurus pejabat tinggi yang melakukan perampasan atau korupsi hak masyarakat. Maka pejabat *mazhalim*lah yang akan turun tangan untuk mengurus kepentingan masyarakat. Pejabat *mazhalim* juga berhak mengurus masalah lahiriah

¹¹⁷ Abdul dan kamaludin Nurdin hayyie. Hukum tata negara..., h. 166

dan kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum, serta memberikan ketetapan khusus bagi pihak yang bersengketa¹¹⁸.

Pejabat *mazhalim* diberi wewenang khusus yaitu dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak yang berbuat kezaliman dan dapat menjatuhkan hukuman hukum bagi pihak yang menyebabkan permusuhan. Jika pejabat pemerintah melakukan korupsi terhadap hak rakyat baik berupa gaji ataupun tunjangan sosial maka pejabat *mazhalim* dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan kezaliman. Jika dalam pembagian bantuan langsung tunai terdapat tidak kesesuaian, sasaran tidak tepat dan penundaan pengeluaran bantuan langsung tunai dapat diadukan kepada pejabat *mazhalim* atau Lembaga aduan masyarakat. Pejabat *mazhalim* juga dapat menunda untuk memutuskan hukum jika fakta-fakta belum terungkap menurut pejabat *mazhalim*¹¹⁹.

C. Analisis Penulis Pengawasan BLT-Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*

1. Pengawasan BLT-Dana Desa

Analisis penulis dari penelitian yang memfokuskan permasalahan pengawasan dalam penyaluran bantuan langsung tunai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kewenangan dalam pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dimana pengawasan ini tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang memberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk melakukan pengawasan BLT-Dana Desa tersebut. Tetapi

¹¹⁸ Abdul dan kamaludin Nurdin hayyie. Hukum tata negara..., h. 167

¹¹⁹ Abdul dan kamaludin Nurdin hayyie. Hukum tata negara..., h. 168

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) khususnya PMD Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap BLT-Dana Desa namun terdapat instansi-instansi lain selain PMD baik instansi secara vertikal maupun instansi horizontal juga memiliki kewenangan untuk mengawasi BLT-Dana Desa tersebut¹²⁰.

Selanjutnya pelaksanaan dari program BLT-Dana Desa di Desa Talang Arah menunjukkan bahwa Pemerintah desa mengawasi dengan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022, apa saja yang menjadi peruntukan untuk desa pada tahun 2022 dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PMK 190 tentang prioritas penggunaan dana desa, lebih kurang isinya sebanyak minimal 40% itu digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa dengan kriteria¹²¹, keluarga miskin, individu yang di PHK pada masa covid, kemudian yang memiliki penyakit. Serta dalam pelaksanaan harus transparan, tertata dengan baik, pelaporan yang akuntabel.

Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam pengawasan BLT-Dana Desa ini yakni, *pertama*, Ketepatan Waktu, Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Penggunaan waktu yang tepat dapat menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai

¹²⁰ ¹²⁰ Carly Erfly. Maun Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung,... Vol.9, No.2.

¹²¹ Carly Erfly. Maun Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung,... Vol.9, No.2.

mekanisme pendataan calon penerima BLT-dana Desa. *Kedua*, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang mudah. Sama halnya dalam penyaluran BLT-Dana Desa masih terdapat kurang tepat dalam menetapkan penerima BLT yang sesuai. *Ketiga*, Ketepatan sasaran, Dalam hal memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran BLT-Dana Desa, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari tiap tingkatan pemerintah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilaksanakan koordinasi dalam lintas sektor ataupun lintas tingkatan pemerintah.

2. Pengawasan BLT-Dana Desa Fersfektif *Fiqh Siyasa*

Pengawasan tentang pemberian bantuan langsung tunai ini diawasi langsung oleh pemerintah setempat dalam pemabagiannya, supaya tidak terjadi pelanggaran dalam pemberian BLT. Namun pada kenyataannya banyak sekali ketidaktepatan sararan dalam pemebrian bantuan langsung tunai, tapi masyarakat tidak membuat aduan/laporan. Jika diatarik kearah hukumislama, pelanggaran mengenai pemberian bantuan langsung tunai ini bisa diadukan kepada Lembaga *mazhalim*.

Pejabat *mazhalim* ini bertugas untuk mengawasi pelanggaran, pengurangan, penambahan bahkan pengelapan yang dilakukan oleh pekerja. Sehingga kewenangan mengadili orang-orang yang menjadi kepanjangan dari pejabat *mazhalim* di adili oleh pejabat mazhalin itu

sendiri¹²². Pada zaman itu pejabat *mazhalim* yang menangani tentang pengaduan baik mengenai gaji ataupun tunjangan sosial, atas pengaduan yang dilaporkan kepada pejabat *mazhalim*, pejabat *mazhalim* punya wewenang untuk mengadili dan mengurus masalah pengaduan tersebut. Sehingga lembaga *mazhalim* harus bersikap adil, oleh karena itu individu yang menduduki jabatan ini hendaklah seorang yang terhormat, ditaati masyarakat, bersih jalan hidupnya dan banyak wara'nya. Karena dalam tugas ini harus memiliki kedudukan, keistimewaan, dan memiliki kompetensi untuk dipilih menjadi pemegang mandat sehingga keputusan dan perkataannya didengarkan dan dipatuhi.

Seperti contohnya Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab tugas *mazhalim*, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan dapat mewujudkan kembali kehidupan dan berperilaku adil. Kemudian Rasulullah saw bersabda : “Aku pernah mengikuti persidangan tentang *hilful-fudhul* di rumah Abdullah bin Jud'an dan jika aku di undang untuk menghadiri acara seperti itu niscaya aku akan penuh. Perundingan seperti itu lebih aku sukai dari pada aku mendapatkan unta yang harganya mahal" (HR Ahmad, Bukhari, Ibnu Hibban, dan al-Haakim) dalam hal itu dapat disimpulkan pada zaman Rasulullah perundingan yang diadakan secara bersama-sama dalam menghilangkan kezaliman dan segera bertindak mencegahnya dan

¹²² Abdul dan Kamaludin Nurdin Hayyie. Hukum tata negara..., h. 164-165

mengembalikan hak orang yang dizalimi itu. Hal ini lebih berharga dibandingkan harta yang di dapat dari unta yang harganya mahal. Pada peristiwa itu sabda beliau yang memperkuat hal itu membuat hukum syariat dan tindakan kenabian yang harus diikuti oleh insan muslim.

Jika kita Tarik kepada zaman sekarang ini Lembaga *mazhalim* ini ialah infekstorat yang bertugas untuk menangani pengaduan dari masyarat apalagi mengenai tunjangan sosial atau bantuan langsung tunai. Dalam pemberian bantuan langsung tunai ataupun tunjangan sosial sering kali ditemukan banyaknya pelanggaran, baik mengenai keterlambatan¹²³, ketidak tepat sasaran, atau pemotongan sekalipun. Jika mengalami hal tersebut penduduk pada zaman dahulu bisa mengadukan hal tersebut kepada *mazhalim* untuk ditindak lanjuti. Pada masa sekarang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwewenang memberikan bantuan langsung tunai atau tunjangan sosial dapat diadukan kepada Lembaga pengaduan masyarakat atau infekstorat.

¹²³ Abdul dan kamaludin Nurdin hayyie. Hukum tata negara..., h. 165

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah”, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Namun, dalam implemntasinya pengawasan ini masih belum efisien dan efektif karena masih ditemukan data yang tidak tepat sasaran dan tidak ikut serta turun langsung sekteraris maupun perwakilan dalam pemberian bantuan langsung tunai. Namun, sudah berangsur mengalami perubahan.
2. Faktor- faktor penghambat dalam pengawasan pemberian bantuan langsung tunai yaitu mengenai ketepatan waktu dan ketepatan dalam menentukan pilihan, sehingga menyebabkan terlambatnya pemyampaian data penerima dan musyarah desa dan terdapat nama-nama di desa talang arah yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT-dana Desa. Dalam sejarah Islam ada yang namanya Pejabat *mazhalim*. Pejabat *mazhalim* ini bertugas untuk mengawasi pelanggaran, pengurangan, penambahan bahkan pengelapan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. pejabat *mazhalim* punya wewenang untuk mengadili dan mengurus masal jika pemberian tunjangan sosial tidak sesuai dengan apa yang telah ditetntukan dan mengembalikannya kemasyarakat sebanyak dua kali dari kerugian yang dialami.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikann saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk instansi terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kecamatan dan Kepala Desa Talang Arah yang memiliki wewenang dalam pengawasan pengelolaan BLT-Dana Desa diharapkan meningkatkan professional serta transparan dalam melakukan monitoring pengelolaan BLT-Dana, juga pengawasan yang tadinya terbatas menjadi tercapai semua agar kemungkinan dalam kecurangan itu tidak timbul, jika diharuskan untuk menambah SDM maka rekrut kembali anggota yang dibutuhkan.
2. Agar terciptanya keamanan dan keadilan, hendaklah melakukan pengawasan dengan menggunakan prinsip Islam dan ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Untuk pejabat Desa Talang Arah dan perangkat lainnya itu diperlukan kerjasama yang baik antara pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Anggraini, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Hafidhuddin, Didin. Tanjung, Hendri. *Manajemen Syariat dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2016.
- Halim, Koencoro. Diana. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Handoko, Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. 1999.
- Harahap, Syafri. Sofyan. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Hasyimzoem. Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press. 2017.
- Hayyie , Abdul dan kamaludin Nurdin. 2000. *Hukum tata negara dan kepemimpinan dakam takaran islam*. (terjemahan). Jakarta : gema insani perss.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- M. Manullang. *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1977.
- M. Situmorang, Victor. Juhir, Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Mahdi, Imam. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016.
- Makmur. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- Moh. Rifai. *Terjemahan/tafsir Al-quranul Karim*. Semarang: Wicaksana, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2002.
- Mujar, Ibnu Syarif & Khamami, Zada. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga. 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Penerbit Grasindo. 2007.
- Saebani, Ahmad. *Beni, Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *FIQH SIYASAH (pengantar politik islam)*. bandung: CV Pustaka Setia.
- Sajdzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press. 2011.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2007.
- Soejito, Irwan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineke Cipta. 1990.
- Sopi. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*. Bandung : 2013.
- Syafieq, Muhammad. Ghorbal. *Al-Mansu'ah Al-Arobiyah Al-Muyassaroh*. Darul Qalam Al-Qahiroh. 1965.
- Wiranta, V. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2007.

B. Peraturan Prundang-undangan

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A

Undang-undang No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa Permendes, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa.

C. Jurnal/Skripsi :

Amin, Surahman. *“Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur’an,”* Jurnal Study Al-Qur’an, Vol.1 No.1 (Oktober 2015).

Andi Muharvianto, Tri. *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola Bumdesa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul,”* Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (Yogyakarta, 2020).

Anggraini, Dewi. *“Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan,”* Jurnal Ilmu Manajemen Vol 7, Nomor 1, (Maret 2019).

Erfly, Carly. Maun, Fernando. *“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,”* Jurnal Politico, Vol.9, No.2, (Maret 2020).

Fahmi, Mutia. *“Prinsip Dasar Hukum Politik dalam Perspektif Al-qur’an”, lembaga kajian konstitusi Indonesia (LKKI), Vol. 2, No.1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.*

Latipah. *“Efektivitas Pengfilolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor),”* Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2019).

Maulana Asis, Irham. *“Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai),”* Skripsi UIN Alauddin (Makasar 2018).

Muhammad Rizal, Said. *“Radiman Radiman, Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai,”* Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Vol 2, Nomor 1, (Mei 2019).

Sina, La. *“Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia,”* Jurnal Hukum Vol 26, Nomor 1, (Januari 2008).

Subroto A.. *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,”* Tesis, Universitas Diponegoro (Semarang 2009).

Sukmawan, Bayu Budiyo. *“Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,”* Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Malang Universitas Brawijaya (Malang 2013).

Plagiasi Anindia HTN

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bappenas.go.id Internet Source	4%
2	jst.publikasiindonesia.id Internet Source	3%
3	www.coursehero.com Internet Source	3%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
5	selametwidodoo.blogspot.com Internet Source	2%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	desa.barengkok.id Internet Source	1%
8	litbang.kemendagri.go.id Internet Source	1%
9	core.ac.uk Internet Source	1%

10	journal.stieamkop.ac.id	1 %
Internet Source		

11	eprints.uad.ac.id	1 %
Internet Source		

12	www.slideshare.net	1 %
Internet Source		

13	text-id.123dok.com	1 %
Internet Source		

14	digilib.uinsgd.ac.id	1 %
Internet Source		

15	repository.uinjambi.ac.id	1 %
Internet Source		

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Menerangkan bahwa :

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina

Nim : 1811150045

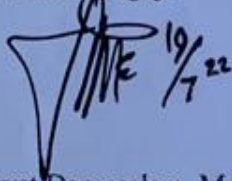
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Perspektif Fiqh Siyasah

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi **25%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penguji



Hidayat Darussalam, M.E.sy

NIP : 198611072020121008

Yang Menyatakan



Anindia Rahmawati

Nim : 1811150045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anindia Rahmawati
NIM : 1811150045
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : HTN
Pembimbing I/II : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
Judul Skripsi : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiskal
Siswazah :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	14 Januari 2022	BAB 1-3	1. Perbaiki Latar belakang 2. Tambahkan Point Siswazah	
2.	17 Januari 2022	BAB 3	1. Pedoman wawancara.	
3.	25 Januari 2022	BAB 4-5	1. Footnote Perbaiki 2. Tambahkan tabel Informan	
4.	15 Maret 2022	BAB 5	3. Kesimpulan & Saran.	
5.	28 Maret 2022	BAB 1-5	ACC BAB. 1-5.	

Bengkulu, 18. 3. 2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN HTN

..... H
Pembimbing I/II

(Farsyiah Putra, M. Sds...)
NIP. 1993033512019031005

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.)
NIP. 198612062015031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 12 Juli 2021
Nama : ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA
NIM : 1811150045
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pembinaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Lansung Tunai Kepada Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah	Anindia Rahmawati Ramadhina	 1. Dr. Suansar Khatib , M.Ag.	 1. Dr. Suansar Khatib , M.Ag.
		2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih. S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012



Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 181150045
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 6a (Genap)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial
BLT Dana Desa Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Talang Arah)
2. Pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dalam
Pengawasan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung Tunai terhadap
3. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam
bidang pelayanan di desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Perbaiki tata cara penulisan judul dan isi.
Perbaiki tata penulisan isi.

Pembimbing
Akademik

Dr. H. Han Kenedi S.H., M. Hum

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat
Kabupaten Bengkulu Utara dalam
pengawasan penggunaan Dana Desa
untuk Bantuan Langsung Tunai terhadap
warga terdampak pandemi-
Covid-19.

Dosen

S/ptuli
Almud Wati, S.H., M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul
yang saya usulkan adalah: Pelaksanaan kewenangan Pinas pembudayaan masyarakat
dan Desa kabupaten Bengkulu Utara dalam Pembinaan Pengelolaan Dana desa untuk
Bantuan langsung Tunai kepada masyarakat.

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 16 April 2019
Mahasiswa

Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM: 181150045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
PRODI : Hukum Tata Negara.

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 01 Februari 2021	Steven Gavinto	Tinjauan Mafiah dalam Rerentralisasi Bidang Pertambangan tahun 2020 nomor 3 Tahun 2020	1. Dr. H. Suansar Khatib. SH., M. Ag 2. Eddy Mike, M. H	1. 2.
2.	Senin, 01 Februari 2021	Aziyaty Fadila	Persepsi Bagi Wanita Kari Pada Waktu Mandi dan Persepsi Hk Islam	1. Dr. Iim Fahimah, LE MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H. I	1. 2.
3.	Senin, 01 Februari 2021	Fenti Juniarti	Akibat Hukum terhadap Pihak-pihak Anak tumpul Melalui Protes pengaduan Persepsi Hk Islam	1. Dr. H. Suansar Khatib. SH., M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadani SHORUS, M. H. I	1. 2.
4.	Senin, 01 Februari 2021	Rio Apriansyah	Buku nikah orang tua sebagai syarat nikah anak Abdul Kasur ketan	1. Dr. Yustika. M. ag 2. Wahyu Abdul Jafar. M. H. I	1. 2.
5.	Selasa, 09 Februari 2021	Reza Muansyah	Pelaksanaan penertiban izin usaha penondukan berdasarkan pada kota Bengkulu Nomor 9 tahun 2019	1. Drs. Suansar Khatib M. Ag 2. Eddy Mike S. H. M. H	1. 2.
6.	abu, 17 Februari 2021	Reksi Gunawan	Petaturan Pengelolaan Dana Desa Sedangkan Iur Bengkulu Tengah	1. Dr. H. Joh. Kenedi. SH. M. Hon 2. Yovenska L. M. H. I	1. 2.
7.	Rabu 03 Maret 2021	Mardiana	Penerapan Retribusi Parkir di lahan Parkir tanpa Baku Persepsi Bkl	1. Dr. Kharudin wahid. M. Ag 2. Eddy Mike SH. H. I	1. 2.
8.	Rabu 03 Maret 2021	Hari Kurniawan	Pemerintahan Pung Guna pada desa Lohi Lini desa Buntugy	1. Mgtri, M. H 2. Drs. H. Fatima	1. 2.
9.	Kamis 04 Maret	Vesta Giya Sirsikan	Hukum pengacara carter tanpa hukum orang tua 3 Suai	1. Dr. Khai Fudha wahid M. Ag 2. Yovenska L. M. H. I	1. 2.
10.	Jumat 12 Maret 2021	Yoga Sang Jaya	Tinjauan yuridis Relevan UUP No 14 Tahun 2016 ttg ITE	1. Dr. Imam Mard SH MH. 2. ISMAN Jalihi MA PhD	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA
Jurusan / Prodi : 1811150045

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Juli 2021
Penyeminar 1


Drs. ~~Suansar~~ Khatib, M.Ag.

Bengkulu, 23 juni 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina

NIM : 1811150045

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/ 6 (enam)

Judul Skripsi : Pelaksanaan kewenangan dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu utara dalam pembinaan pengelolaan dana desa untuk Bantuan langsung tunai kepada Masyarakat.

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Mahasiswa

Ade Kosasih.S.H.,M.H
NIP. 198203182010011012

Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM. 1811150045

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
DESA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH yang disusun oleh:

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina

Nim : 1811150045

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juli 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji.
Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK)
Pembimbing Skripsi.

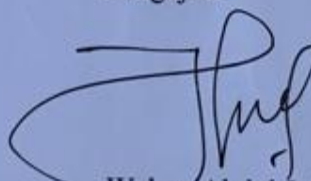
Penguji I



Dr. Suansar Khatib, M.Ag.
NIP:195708171991031001

Bengkulu, Oktober 2021

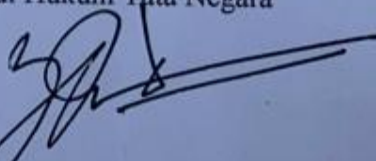
Penguji II



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP: 198612062015031005

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasi, S.H., M.H.
NIP.198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan , pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M/1443 H
Mahasiswa yang menyatakan




Nindia Rahmawati Ramadhina
1811150022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anindia Rahmawati
NIM : 181150045
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : HTN

Pembimbing I/II : Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M. Hg
Judul Skripsi : Pengawasan Pengelolaan
Dana Desa Program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Perspektif Fiskal Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	29 Maret 2022	Bab 1 - Latar Belakang Masalah belum jelas (Desain desolen)	Supaya diperbaiki	
2.	21 April 2022	- Rumusan masalah dan tujuan Masalah - Penelitian terdahulu tidak ada beda dengan yang diteliti	Supaya ada perbaikan	
3.	11 Mei 2022	Sistematika tidak Klop	supaya dikopkan	
4.	29 Juni 2022	BAB 4 - 5	Perbaiki saran	
5.	15 Juli 2021	BAB 1-5	Atu.	

Bengkulu, 15 Juli ... M

Mengetahui,
Kaprodik HKS/HTN

..... H
Pembimbing I/II

(J. Fanyah Putra, M. SOS)
NIP. 199303332019031005

(Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M. Hg)
NIP. 195708171991031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

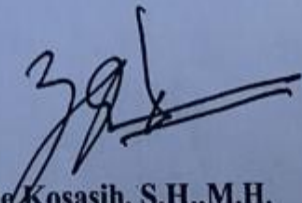
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 12 Juli 2021
Nama : ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA
NIM : 1811150045
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pembinaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Lansung Tunai Kepada Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah	Anindia Rahmawati Ramadhina	 1. Dr. Suansar Khatib , M.Ag.	 1. Dr. Suansar Khatib , M.Ag.
		2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA
Jurusan / Prodi : 1811150045

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul ditambahkan perspektif fiqh siyasah - Informan dibuatkan tabel - Dilatar belakang dibuatkan tabel masalah yang ada dilapangan - Perlu ada referensi wawancara atau observasi dilatar belakang - Cara penulisan fotenote disesuaikan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Juli 2021
Penyeminar 2

Wahyu Abdal Jafar, M.H.I

Bengkulu, 9 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Di Bengkulu

Assalamualaikum, wr.wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina

NIM : 1811150045

Prodi/semester : Hukum Tata Negara/ semester 7

Judul Skripsi : **Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah**

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan :

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa


Anindia Rahmawati Ramadhina

NIM. 1811150045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1395/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

10 Desember 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Assalam
An. Pk. Dekan,
Pk. Wakil Dekan I

Dr. Kusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1395 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. Suansar Khattib, S.H., M.Ag
NIP : 19570817 199103 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP : 198612062015031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM/ Prodi : 1811150045/HTN
Judul Skripsi : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqih Siyasah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 10 Desember 2021

An. Plt. Dekan,

Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusranta, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



Bengkulu, 19 Januari 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

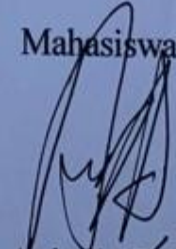
Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 7
Judul Skripsi : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah
Tujuan Penelitian : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Arga Makmur, Kantor Kecamatan Putri Hijau, Kantor
Desa Talang Arah.

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-III Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Anindia Rahmawati R
NIM: 1811150045

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah.

Peneliti : Anindia Rahmawati Ramadhina

Nim : 1811150045

Nama Informan :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan Untuk Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara

- 1) Apakah yang saudara Ketahui tentang pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau?
- 2) Bagaimana Peran Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pengelolaan Dana Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau?
- 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau?
- 4) Permasalahan Apa yang dihadapi oleh Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau?
- 5) Apa solusi yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Bengkulu utara dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau?
- 6) Apa saran dan harapan Dinas PMD Kabupaten Bengkulu utara terhadap pengelolaan dana Desa Talang Arah Kecamatan Puteri Hijau.?

B. Pertanyaan Untuk Pemerintah Kecamatan Puteri Hijau

- 1) Apakah yang saudara Ketahui tentang pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Talang Arah?
- 2) Bagaimana Peran pemerintah Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pengelolaan Dana Desa Talang Arah?
- 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa Talang Arah?
- 4) Permasalahan Apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa Talang Arah?
- 5) Apa solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten Bengkulu utara dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa Talang Arah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 039/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

24 Januari 2022

Kepada

Yth, Camat Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

di-

Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kantor Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kantor Desa Talang Arah, Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 039/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Januari 2022

Kepada
Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bengkulu Utara
di-
Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kantor Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu
Utara
3. Kantor Desa Talang Arah, Kecamatan Putri hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.

NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1044/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pra-Penelitian

08 September 2021

Kepada
Yth, Kepala Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau
di-
Putri Hijau

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas
Syari'ah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama :

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Pra-Penelitian guna melengkapi
data penulisan Proposal skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Kewenangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pembinaan
Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat
Perspektif Fiqh Siyasah."

Tempat penelitian: 1. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Argamakmur
2. Kantor Camat Putri Hijau
3. Kantor Kepala Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb



- 6) Apa saran dan harapan Pemerintah Kecamatan Puteri Hijau Kabupaten terhadap pengelolaan dana Desa Talang Arah?

C. Pertanyaan Untuk Pemerintah dan ~~Warga~~ Talang Arah

1. Apa yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa Talang Arah Tahun 2021?
2. Apa landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah Desa Talang arah dalam melakukan pengeloan dana desa Tahun 2021?
3. Bagaimana Bentuk pelaksanaan pengelolaan dana Desa Tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Talang Arah?
4. Siapa saja Pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa Talang Arah Tahun 2021?
5. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa Talang Arah Tahun 2021?
6. Bagaimana Solusi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talng Arah Dalam mengatasi permasalahan yang muncul saat melakukan pengeloan Dan Desa Tahun 2021)
7. Apa saran dan harapan pemerintah Desa mengenai Pengeloan Dana Desa Talang Arah TAHUN 2021?

Bengkulu,...., Desember, 2021

MENGETAHUI

Pembimbing I

Pembimbing II



SH

Dr. Suansar Khatib, M.Ag



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 195708171991230001 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jenderal Sudirman No.77 Kode Pos 38611 ARGA MAKMUR
Telp/Fax. (0737) 521271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 137 / Kesbangpol / 2022

TENTANG PENELITIAN

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 4. Surat Dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 039/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022 Tentang izin Penelitian tanggal 2 Februari 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara, selaku Ketua

Tim Tim Teknis dengan ini menerangkan :

Nama	: ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA
NIM	: 1811150045
Pekerjaan	: Mahasiswi
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah".
Daerah /Lokasi Penelitian	: 1.DPMD Bengkulu Utara 2.Kecamatan Putri Hijau 3.Deso Talang Arah
Waktu Penelitian	: 08 Februari 2022 S/D 10 Maret 2022
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bermaksud ingin melakukan penelitian pada Instansi/ Lembaga/ OPD/ sebutan lainnya yang Bapak Pimpin. Adapun Surat dari Universitas/ Lembaga yang ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan di sertai lampiran :

1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen / Lembaga Terkait
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Photo Copy KTP atau Identitas lainnya
4. Photo Copy KTM untuk Mahasiswa
5. Mengisi Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan dibubuhi Materai 10.000.

Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani
- c. Surat Keterangan ini tidak berlaku atau dapat diabaikan apabila Data, Variabel dan Dokumen yang diamati merupakan Data, Variabel dan Dokumen Rahasia yang tidak boleh disebar luaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
Tanggal : 7 Februari 2022

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku Tim Teknis



NUSTIAN BAKTI, A.M.d
NIP. 19731206 200003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. Ir. Soekarno No. Telp/Fax (0737) 522540 Arga Makmur

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR :140/ 53 /DPMD/BII.3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Dasa Utama, S.IP
NIP : 19691003 199003 2 002
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bengkulu
Utara
Instansi : DPMD Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas : Syariah Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno

Berdasarkan Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 07 Februari 2022 telah melaksanakan penelitian pada Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka melengkapi data-data penyusunan karya ilmiah yang berjudul **"Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arga Makmur, 07 Februari 2022

Sekretaris Dinas PMD
Kabupaten Bengkulu Utara,



Sri Dasa Utama, S.IP
NIP. 19691003 199003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 039/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Januari 2022

Kepada

**Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkulu Utara**

di-

Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyash".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kantor Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu
Utara
3. Kantor Desa Talang Arah, Kecamatan Putri hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
KECAMATAN PUTRI HIJAU**

Alamat : Jln. Raya Kota Bani-Putri Hijau, No: 407 Kode Pos: 38362
Email: putrihijau.bu@gmail.com

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 300/29 /S.3/PH/II/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Surat Keterangan Tentang Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 070/137/Kesbangpol/2022;
 3. Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Desa Talang Arah Nomor: 140/62/2007/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022.

Dengan Dasar tersebut diatas dan memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Nomor : 039/Un.23/F.I/PP.09/04/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Izin Penelitian, dengan ini kami Merekomendasikan Izin Penelitian Kepada ;

Nama : ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA
Fakultas : Syariah Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara
NIM : 1811150045
Judul Proposal Penelitian : ***“ Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah “***
Daerah Penelitian : Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
Tanggal Penelitian : 07 Februari s.d 10 Maret 2022

Demikian Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan/ketentuan yang ada.

Dikeluarkan di : Kota Bani
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

CAMAT PUTRI HIJAU

RICKY WIJAYA, S.STP, M.AP.
NIP.199103262012061001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PUTRI HIJAU
DESA TALANG ARAH

Jl. Proton Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos : 38362

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 140/62/2007/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roswan Effendi
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Talang Arah
Instansi : Kantor Desa Talang Arah

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Anindia Rahmawati Ramadhina
NIM : 1811150045
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas : Syariah Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno

Berdasarkan Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau, tanggal 15 Februari 2022 telah melaksanakan penelitian pada Kantor Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau dalam rangka melengkapi data-data penyusunan karya ilmiah yang berjudul **“Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Arah, 15 Februari 2022

Kepala Desa Talang Arah



Roswan Effendi

1. Wawancara di Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara

